

**URGENSI BIMBINGAN PRANIKAH TERHADAP PASANGAN  
DI BAWAH UMUR  
(STUDI DI KECAMATAN BANDAR KABUPATEN BENER MERIAH)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Oleh:**

**IRMAYUNI  
NIM. 170402056  
Prodi Bimbingan dan Konseling Islam**



**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
BANDA ACEH  
1443 H/ 2022 M**

**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi**

**UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh**

**sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh**

**Gelar Sarjana S-1 Dalam Ilmu Dakwah**

**Prodi Bimbingan Konseling Islam**

**Oleh**

**Irmayuni**

**170402056**

**Disetujui Oleh :**

**جامعة الرانيري**

**A R - R A N I R Y**

**Pembimbing I,**

**Pembimbing II,**



**Dr. Mira Fauziah, M. Ag**  
**Nip. 197203111998032002**



**Asriyana, M. Pd**  
**Nip. —**

SKRIPSI

Telah Dinilai Oleh Panitia Sidang Munaqasah Skripsi  
Fakultas Dakwah Dan Komunikasi UIN Ar-Raniry  
Dan Dinyatakan Lulus Serta Disahkan Sebagai  
Tugas Akhir Untuk Memperoleh Gelar  
Sarjana S-1 Ilmu Dakwah  
Prodi Bimbingan Konseling Islam

Diajukan Oleh:

IRMAYUNI  
NIM. 170402056  
Pada Hari/ Tanggal

Jum'at, 14 Januari 2022 M  
11 Jumadil Akhir 1443 H

di  
Darussalam-Banda Aceh  
Panitia Sidang Munaqasyah

Ketua,

Dr. Mira Fauziah, M. Ag  
NIP. 197203111998032002

Sekretaris,

Asriyana, M. Pd  
NIP. -

Anggota I,

Juli Andriyani, M. Si  
NIP. 197407222007102001

Anggota II,

Rizka Heni, M. Pd  
NIP. -



Mengetahui,  
Dekan Fakultas Dakwah Dan Komunikasi  
Uin Ar-Raniry

Dr. Fakhri, S.Sos., MA  
NIP. 196411291998031001

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya:

Nama : Irmayuni

NIM : 170402056

Jenjang : Strata (S-1)

Jurusan/ Prodi : Bimbingan dan Konseling Islam

Menyatakan bahwa dalam Skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Jika dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap menerima sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry.

Banda Aceh, 26 Desember 2021

Yang Menyatakan,



Irmayuni  
170402056

## ABSTRAK

Pernikahan di bawah umur, banyak terjadi di Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah dimana sebelum melaksanakan pernikahan calon pengantin tidak melakukan bimbingan pranikah terlebih dahulu. Karena, pernikahan ini dilakukan secara diam-diam di kampungnya sendiri dan tidak di bawa ke KUA karena umur calon pengantin belum mencukupi batas umur untuk melakukan pernikahan. Permasalahan sering muncul setelah pernikahan dilaksanakan, seperti ego yang tinggi, selingkuh, suami tidak mau mencari nafkah, sulit mengurus anak dan ekonomi yang sulit. Oleh karena itu tujuan dilaksanakannya kegiatan bimbingan pranikah pada pasangan di bawah umur ialah untuk penambahan wawasan pengetahuan kepada calon suami dan calon istri sehingga dengan adanya bimbingan itu mereka lebih siap secara mental dan spiritual dan lebih tahu bagaimana tugas dan kewajibannya sebagai suami dan istri. Dalam pengambilan sampel penulis menggunakan teknik *purposive sampling*. Teknik pengumpulan data dengan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Setelah mendapatkan data yang diperoleh dari lapangan, maka hasil penelitian dapat diketahui bahwa banyak pernikahan di bawah umur tidak mendapatkan bimbingan pranikah di Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah dimana urgensi bimbingan pranikah ini sangat penting dan wajib di dapatkan oleh pasangan yang hendak menikah terutama pada pasangan di bawah umur, karena dari segi fisik dan sikis yang belum sepenuhnya siap untuk menghadapi pernikahan sebagaimana mestinya. Sehingga bimbingan pranikah harus didapatkan untuk pembekalan pasangan di bawah umur agar dapat menjalankan rumah tangga yang harmonis.

*Kata kunci: Urgensi, Bimbingan Pranikah, Pasangan di Bawah Umur.*

AR - RANIRY

## KATA PENGANTAR



Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah yang mana telah memberikan taufik dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **Urgensi Bimbingan Pranikah Terhadap Pasangan Di Bawah Umur (Studi Di Kec. Bandar Kab. Bener Meriah).**

Shalawat beriring salam tak lupa pula penulis persembahkan kepangkuan junjungan seluruh alam semesta, panutan seluruh umat, yaitu baginda Rasulullah yang mana telah membawa manusia dari alam kebodohan kealam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti saat ini.

Dalam rangka memenuhi syarat-syarat studi untuk mendapatkan gelar sarjana pada Prodi Bimbingan dan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry, maka penulis telah menyelesaikan skripsi dengan judul **Urgensi Bimbingan Pranikah Terhadap Pasangan Di Bawah Umur (Studi Di Kec. Bandar Kab. Bener Meriah).**

Dalam usaha menyelesaikan skripsi ini, terdapat banyak kesulitan yang harus dilewati. Penulis menyadari sepenuhnya akan keterbatasan waktu, pengetahuan, pengalaman dan biaya sehingga tanpa bantuan dan bimbingan dari seluruh pihak tidaklah mungkin berhasil dengan baik. Oleh karena itu pada kesempatan ini tidaklah

berlebihan apabila penulis mengucapkan ribuan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada yang terhormat:

1. Teristimewa kepada kedua orangtua Ayahanda Juhri Alwi dan ibunda Cici Wahyuni, yang selalu memberi nasehat, dukungan moril dan materil serta do'a yang tidak dapat tergantikan oleh apapun di dunia ini. Begitu juga kepada Kakek dan Alm. Nenek dari mamak dan Alm. Kakek dan Nenek dari ayah, Abang Dedi, Adik Wira dan Adik Tina serta segenap anggota keluarga yang tiada henti-hentinya memberi dorongan moral dan tulus mendoakan, sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.
2. Irmayuni/Irma pratama ialah saya sendiri yang saya kagumkan dimana selalu ada motivasi sendiri sehingga tetap sigap dengan apapun yang menyerang batin maupun fisik.
3. Ibu Mira Fauziah, M. Ag sebagai dosen pembimbing pertama dan Ibu Asriyana, M. Pd sebagai dosen pembimbing kedua yang telah meluangkan banyak waktu dan membimbing penulis dengan penuh kesabaran serta saran-saran dan semangat dari awal sampai akhir sehingga terselesainya skripsi ini.
4. Bapak Drs. Fakhri, S. Sos., MA Selaku dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry, Banda Aceh beserta seluruh staf yang telah bersedia melayani dan memberikan fasilitas dalam menyelesaikan pendidikan S1.

5. Bapak Jarnawi, S. Ag., M. Pd selaku ketua Jurusan Bimbingan Konseling Islam, bapak Drs. Arifin Zain, M. Ag selaku Penasehat Akademik yang telah memberi motivasi dan dukungan dari awal kuliah sampai akhir.
6. Terimakasih sebesar-besarnya kepada Abang Helmi Srimuda, S.Pi atas dukungan dan usahanya termasuk dalam menuntaskan hapalan yang sangat bermanfaat bagi penulis sendiri.
7. Terima kasih yang tak terhingga pula kepada semua sahabat-sahabat penulis yang selalu memberikan semangat, dukungan dan mendoakan pembuatan skripsi ini, yang teristimewa, Karmila, Kak Vinda, Urfalema, Firda, Zubet, Vitri, Jihan, Sukma dan teman-teman lainnya yang telah memberikan do'a dan dukungan dalam menyelesaikan karya ilmiah ini.

Semoga Allah memberikan imbalan yang setimpal atas segala bantuan yang telah diberikan kepada penulis. Hasil penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan. Walaupun demikian penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan berguna bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan saran dan kritikan yang bersifat membangun demi perbaikan untuk penelitian dimasa yang akan datang. Akhirul kalam penulis ucapkan terima kasih.


Banda Aceh, 28 Desember 2021  
Penulis,

Irmayuni

## DAFTAR ISI


<b>ABSTRAK</b> .....	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Penelitian .....	4
D. Manfaat penelitian .....	5
E. Defenisi Operasional .....	5
F. Penelitian Terdahulu .....	8
<b>BAB II KAJIAN TEORITIS</b> .....	<b>13</b>
A. Pernikahan di Bawah Umur .....	13
1. Pengertian Pernikahan .....	13
2. Tujuan Pernikahan .....	14
3. Hikmah Pernikahan .....	15
4. Pernikahan di Bawah Umur .....	17
5. Faktor Pernikahan di Bawah Umur .....	18
6. Dampak Pernikahan di Bawah Umur .....	20
7. Problema Kehidupan Berkeluarga .....	22
B. Bimbingan Pra Nikah pada Pasangan di Bawah Umur .....	22
1. Pengertian Bimbingan Pranikah .....	22
2. Tujuan Bimbingan Pranikah .....	24
3. Manfaat Bimbingan Pranikah .....	25
4. Bimbingan Pranikah pada Pasangan di Bawah Umur .....	25
C. Urgensi Bimbingan Pra Nikah .....	28
1. Pengertian Urgensi Bimbingan Pranikah .....	28
2. Pentingnya Bimbingan Pranikah .....	29
3. Pembinaan Keluarga Islami .....	30
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>32</b>
A. Pendekatan dan Metode Penelitian .....	32
B. Subjek Penelitian .....	33
C. Teknik Pengumpulan Data .....	34
D. Teknik Analisis Data .....	36

<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>39</b>
A. Deskripsi Lokasi Penelitian .....	39
B. Hasil Penelitian .....	46
C. Pembahasan Hasil Penelitian .....	61
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>70</b>
A. Kesimpulan .....	70
B. Saran .....	71
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>72</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	



## DAFTAR TABEL

Table 4.1 Geografis Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah .....	39
Tabel 4.2 Gampong/Desa Menurut Kemukiman Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah .....	41
Tabel 4.3 Jumlah Penduduk Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah .....	43
Tabel 4.1 Struktur Organisasi KUA Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah .....	45
Tabel 4.4 Jumlah pernikahan di bawah umur di Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah .....	68



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Peta Wilayah Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah ..... 40



## DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Keputusan Pembimbing/ SK
2. Surat Izin Penelitian dari Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
3. Surat Keterangan Telah Selesai Melakukan Penelitian Dari Geuchik
4. Pedoman Wawancara
5. Dokumentasi Penelitian
6. Daftar Riwayat Hidup



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Salah satu kebesaran Allah Swt. ialah telah menciptakan manusia secara berpasang-pasangan, ada laki-laki dan perempuan untuk saling melengkapi dalam suatu ikatan pernikahan. Pernikahan dalam pandangan Islam adalah sesuatu yang luhur dan sakral, bermakna ibadah kepada Allah, mengikuti Sunnah Rasulullah dan dilaksanakan atas dasar keikhlasan, tanggung jawab, dan mengikuti ketentuan-ketentuan hukum.

Sebelum melakukan pernikahan bimbingan pranikah harus diberikan kepada calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan. Bimbingan adalah menunjukkan, memberikan jalan atau menuntun ke arah tujuan yang bermanfaat bagi kehidupan masa kini dan mendatang.<sup>1</sup> Sedangkan bimbingan pranikah ini berkonsentrasi pada pembekalan ilmu bagi para laki-laki dan perempuan yang akan segera menikah atau sebagai bekal penambah ilmu saat mereka akan ke jenjang pernikahan nanti.<sup>2</sup>

Di dalam masyarakat sering ditemukan pasangan suami istri yang menikah di bawah umur. Pernikahan di bawah umur, sering sekali terjadi di mana sebelum melaksanakan pernikahan calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan

---

<sup>1</sup> Rido Iskandar, "Urgensi Bimbingan Pra Nikah Terhadap Tingkat Pencerian", *JIGC (Journal of Islamic Guidance and Counseling)*, Vol. 2, No. 1, 2018, hal. 64.

<sup>2</sup> Nofiyanti. "Layanan Bimbingan Pra Nikah dalam Meningkatkan Kematangan Emosional Berkeluarga", *Prophetic*, Vol. 1, No. 1, 2018, hal. 120.

tidak melakukan bimbingan pranikah terlebih dahulu. Karena, pernikahan ini dilakukan secara diam-diam di kampungnya sendiri dan tidak di bawa ke KUA karena umur calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan belum mencukupi batas umur untuk sah melakukan pernikahan. Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 sebagai perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, mengubah batas minimal menikah laki-laki dan perempuan yang akan menikah minimal di usia 19 tahun.

Permasalahan sering muncul setelah pernikahan dilaksanakan, seperti suami yang kasar terhadap istrinya, suami pecandu narkoba, sifat suami maupun istri yang masih kekanakan, suami dan istri selingkuh, suami tidak mau mencari nafkah, terlilit hutang di mana-mana, istri selalu menuntut uang dan egois antara suami dan istri yang sangat tinggi.<sup>3</sup>

Akibat dari banyaknya masalah ini tingkat perceraian pada pasangan di bawah umurpun meningkat. Disebabkan karena pembekalan pernikahan mereka yang sangat minim atau bahkan tidak mengetahui apa-apa saja yang harus mereka lakukan setelah menikah. Seperti apa saja kewajiban suami dan apa saja kewajiban istri serta bagaimana saat menghadapi permasalahan yang terjadi.

Data awal yang telah diperoleh dari hasil observasi dan wawancara di Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah ialah:

1. Laki-laki yang berinisial BA menikah di umur 18 tahun dan yang perempuan berinisial TI menikah di umur 13 tahun. Dimana pernikahan mereka

---

<sup>3</sup> Hasil Studi Awal 10 september 2020 di Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah.

bertahan selama 6 bulan dikarenakan mereka sama-sama melakukan perselingkuhan.

2. Laki-laki yang berinisial SA menikah di umur 17 tahun dan yang perempuan berinisial RA menikah di umur 16 tahun. Dimana pernikahan mereka bertahan selama 5 tahun dikarenakan istri yang tidak terbuka dengan suami.
3. Laki-laki yang berinisial HA menikah di umur 15 tahun dan yang perempuan berinisial NE menikah di umur 16 tahun. Dimana pernikahan mereka bertahan selama 1 bulan dikarenakan suami yang masih bersifat kekanakan dan tidak mau mencari nafkah.<sup>4</sup>

Oleh karena itu perlunya bimbingan pra nikah bagi calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan di bawah umur sebelum melangsungkan pernikahannya. Di mana bimbingan pra nikah ini didapat agar calon suami dan calon istri dapat menangani masalah mereka dengan lebih dewasa dan berfikir ke depan, tidak saling egois dalam mengambil keputusan. Sehingga hubungan pernikahanpun bisa bertahan dan angka perceraian pasangan di bawah umur pun berkurang.

Berdasarkan pentingnya bimbingan pranikah terutama pada pasangan di bawah umur maka peneliti tertarik untuk meneliti tentang urgensi bimbingan pranikah terhadap pasangan di bawah umur (studi di Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah).

---

<sup>4</sup> Hasil dari observasi dan wawancara di Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Mengapa terjadi pernikahan di bawah umur di Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah?
2. Bagaimana kondisi keluarga pasangan di bawah umur?
3. Bagaimana urgensi bimbingan pra nikah di Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka ada tujuan yang dicapai, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana terjadinya pernikahan di bawah umur di Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah.
2. Untuk mengetahui bagaimana kondisi keluarga pasangan di bawah umur.
3. Untuk mengetahui bagaimana urgensi bimbingan pra nikah di Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah.

## **D. Manfaat Penelitian**

Kegunaan dari penelitian ini terbagi atas dua bagian, yaitu kegunaan teoritis dan praktis.

### 1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk mengembangkan wawasan ilmu pengetahuan tentang bimbingan pra nikah.

### 2. Manfaat Praktis

Memberikan masukan kepada pihak KUA Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah tentang pentingnya bimbingan pra nikah kepada calon pengantin di bawah umur.

## E. Definisi Operasional

Adapun beberapa definisi operasional yang perlu di jelaskan dalam penelitian ini ialah:

### 1. Urgensi Bimbingan Pranikah

Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesian* urgensi ialah keharusan yang mendesak, hal yang sangat penting.<sup>5</sup> Urgensi bimbingan pra nikah adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan penumbuhan kesadaran kepada remaja dan calon pengantin tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga. Menurut Mustamir sebelum menikah, bagi calon pengantin wajib ikuti bimbingan pranikah. Bimbingan dijalankan pada masa tunggu selama 10 hari, terhitung sejak pasangan mendaftarkan diri untuk dapat dinikahkan. Selama 10 hari tersebut, para calon pengantin akan diberi materi menyangkut segala

---

<sup>5</sup> Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), hal. 1286.

aspek kehidupan. Termasuk pula kesehatan, akhlak, pendidikan dan materi. Yang mana materi-materi pranikah ini, menjadi faktor pemicu terjadinya konflik rumah tangga.<sup>6</sup>

Jadi menurut peneliti urgensi ialah suatu kegiatan atau penerapan yang sangat penting untuk dilakukan. Karena memiliki manfaat yang berguna untuk kedepannya.

## 2. Pernikahan di bawah umur

Menurut *kamus besar bahasa indonesian* nikah adalah ikatan (akad) perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama sedangkan pernikahan menurut *kamus besar bahasa indonesian* adalah hal (perbuatan) nikah atau upacara nikah.<sup>7</sup> Pernikahan dibawah umur (perkawinan usia dini) adalah pernikahan yang dilangsungkan oleh seseorang sebelum usia 19 (sembilan belas) tahun untuk laki-laki dan untuk perempuan. Perkawinan tersebut telah melanggar ketentuan Undang-undang dan pernikahan tersebut dilakukan berdasarkan aturan agama atau adat istiadat saja, perkawinan tersebut tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) bagi yang beragama Islam dan di Kantor Catatan Sipil bagi yang beragama non Muslim.<sup>8</sup>

Jadi menurut peneliti pernikahan di bawah umur adalah pernikahan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang umurnya belum sampai usia

---

<sup>6</sup> Rido Iskandar, *Urgensi Bimbingan ...*, hal. 73-74

<sup>7</sup> Poerwadarminta, *Kamus Umum ...*, hal. 1386.

<sup>8</sup> Rokhim, Abdul dan Ludya Sirait, "Tinjauan Yuridis Perkawinan Dibawah Umur Dan Perceraian Di Pengadilan Agama Kelas Ia Samarinda", *Jurnal Ilmu-ilmu Sosial*, Vol. 8, No. 2, 2016, hal. 112.

19 tahun. Karena menurut UUD batas usia boleh menikah harus 19 tahun ke atas, jika di bawah umur 19 tahun maka masih di bawah umur.

### 3. Bimbingan Pranikah

Menurut *kamus besar bahasa indonesian* bimbingan adalah petunjuk (penjelasan) cara mengerjakan sesuatu. Sedangkan pranikah menurut kamus besar bahasa indonesian adalah sebelum menikah.<sup>9</sup> Menurut Nofiyanti Bimbingan Pra Nikah ialah proses pemberian bantuan terhadap individu agar dalam menjalankan pernikahan dan kehidupan rumah tangga bisa selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah sehingga, dapat mencapai kebahagiaan hidup dunia dan akhirat.<sup>10</sup> Pernikahan merupakan seruan agama yang harus dijalankan oleh manusia bagi yang mampu untuk berkeluarga. Pernikahan dibentuk melalui ikatan suci antara seorang pria dan wanita, dikatakan suci karena diatur oleh agama dan kemudian dikukuhkan dengan Peraturan Perundangan Negara, adat istiadat masyarakat dan lain-lain.<sup>11</sup>

Jadi menurut peneliti bimbingan pra nikah adalah pemberian bantuan terhadap individu atau kelompok agar dapat menjalankan pernikahan sesuai dengan ajaran islam dan menjadi keluarga yang bahagia dunia dan akhirat.

## F. Penelitian Terdahulu

Berikut adalah penelitian terdahulu yang relevan dengan skripsi ini yaitu:

---

<sup>9</sup> Poerwadarminta, *Kamus Umum ...*, hal. 1402.

<sup>10</sup> Nofiyanti, *Layanan Bimbingan ...*, hal. 122.

<sup>11</sup> Siti Roiatun. *Bimbingan Pra Nikah Untuk Mencegah Perceraian Bagi Calon Pengantin Di Bp4 Kua Kecamatan Japah Kabupaten Blora*. Skripsi, Semarang. 2017.

1. Penelitian yang dilakukan oleh Fithri Laela Sundani dengan judul Layanan Bimbingan Pra Nikah dalam Membentuk Kesiapan Mental Calon Pengantin. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, pelaksanaan layanan bimbingan pra nikah meliputi unsur-unsur bimbingan, materi-materi bimbingan pra nikah, dan metode bimbingan. Unsur-unsur bimbingan meliputi pembimbing yaitu selaku penghulu dan konseli (calon pasangan pengantin). Materi yang disampaikan dalam bimbingan pra nikah tersebut yaitu tentang pengertian nikah menurut fiqih dan Undang-undang, tujuan pernikahan, materi hak dan kewajiban suami istri, materi hukum nikah. Kemudian metode yang digunakan dalam bimbingan tersebut yaitu metode ceramah dan diskusi/tanya jawab. Bimbingan pra nikah ini wajib diikuti oleh calon pasangan suami istri dalam waktu 10 hari kerja, tujuan dari terselenggaranya bimbingan pra nikah ini yaitu untuk meningkatkan pemahaman, pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga, serta mengurangi perselisihan dalam rumah tangga.<sup>12</sup>

Persamaan penelitian Nini R dengan skripsi ialah sama-sama mementingkan bimbingan pra nikah untuk calon pengantin, sedangkan perbedaannya ialah tidak membahas bagaimana bimbingan pra nikah pada pasangan di bawah umur.

---

<sup>12</sup> Fithri Laela Sundani, "Layanan Bimbingan Pra Nikah dalam Membentuk Kesiapan Mental Calon Pengantin", *Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Konseling, dan Psikoterapi Islam*, Vol. 6. No. 2, 2018, hal. 181.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Nofiyanti dengan judul Layanan Bimbingan Pra Nikah dalam Meningkatkan Kematangan Emosional Berkeluarga. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, Dalam Meningkatkan Kematangan Emosional Berkeluarga berhasil meningkatkan kematangan emosional dalam berkeluarga calon pasangan yang menikah usia dibawah 16 tahun. Menikah di usia yang belum matang berpengaruh dalam kehidupan berumah tangga akan tetapi ada usaha yang dapat dilakukan dalam meningkatkan kematangan emosional dalam berkeluarga. Usaha tersebut dilakukan baik oleh perseorangan maupun dalam bentuk suatu badan lembaga.<sup>13</sup>

Persamaan penelitian ini dengan skripsi ialah perlunya bimbingan pra nikah pada pasangan yang menikah di bawah umur, sedangkan perbedaannya ialah disini lebih berfokus pada kematangan emosional dalam berkeluarga.

3. Penelitian yang dilakukan oleh M. Ridho Iskandar dengan judul Urgensi Bimbingan Pra Nikah Terhadap Tingkat Perceraian. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, Urgensi bimbingan pra nikah terhadap tingkat Perceraian berpengaruh untuk menekan tingkat perceraian. Dalam hal itu didukung oleh: Menyediakan sarana dan prasarana yang memadai. Menciptakan manajemen dan pelayanan yang rasional, Membentuk tim kerja yang kompak dan solid Pemanfaatan anggaran secara efektif, akuntabel dan transparan. Dengan terjalinnya kerja sama dengan instansi- instansi yang terkait dengan

---

<sup>13</sup> Nofiyanti, Layanan Bimbingan ..., hal. 128-129.

baik, sehingga akan memperlancar dan membantu KUA itu sendiri, adanya lembaga pendidikan nonformal, peran serta dari tokoh-tokoh agama, antusiasme peserta mengikuti bimbingan pra nikah. Upaya KUA dalam Memberikan Bimbingan Pra nikah di KUA Kecamatan Muara Tabir meliputi: Meningkatkan strategi bimbingan pra nikah, meningkatkan kerjasama ketua KUA dengan anggotanya, mengadakan penyuluhan, dan memberikan motivasi kepada peserta yang mau menikah.<sup>14</sup>

Persamaan penelitian ini dengan skripsi ialah menggunakan urgensi bimbingan pranikah sedangkan perbedaannya ialah lebih membahas tentang tingkat perceraianya.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Zulfiani dengan judul Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Anak Di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, seperti mengenai batas usia untuk dapat melakukan perkawinan (syarat materiil) salah satunya Ketentuan mengenai batas umur minimal tersebut terdapat di dalam Pasal 7 ayat 1(1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatakan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai usia 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 tahun”. Dari adanya batasan usia ini dapat ditafsirkan bahwa Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak menghendaki pelaksanaan perkawinan di bawah umur yang telah ditentukan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Namun

---

<sup>14</sup> Rido Iskandar, Urgensi Bimbingan..., hal. 77.

penyimpangan terhadap batas usia tersebut dapat terjadi ketika ada dispensasi yang diberikan oleh pengadilan ataupun pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua dari pihak pria maupun pihak wanita”. Sesuai dengan bunyi (Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ). Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.” Sementara untuk pertimbangan hakim sendiri Pasal 6 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 telah memberikan suatu pengaturannya dengan menyatakan sebagai berikut: ”Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua”.

Dengan demikian pengadilan akan mengeluarkan surat izin perkawinan yang belum mencapai usia dewasa melalui proses hukum yang telah ditetapkan oleh pengadilan.<sup>15</sup>

Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya ialah dalam melakukan pernikahan harus sesuai dengan undang-undang yang telah ditetapkan. Sedangkan perbedaannya ialah disini tidak membahas bagaimana urgensi bimbingan pra nikah pada pasangan di bawah umur tersebut.

Persamaan dari semua penelitian di atas dengan skripsi ini ialah lebih mementingkan adanya bimbingan pra nikah pada calon pengantin terutama pada

---

<sup>15</sup> Zulfiani, “Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Anak Di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”, *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol.12, No. 2, 2017, hal. 221.

pernikahan di bawah umur, sedangkan perbedaannya ialah ada yang lebih memfokuskan pada masalah khusus seperti emosional, mental dan perceraianya.

Dalam pembuatan skripsi ini menggunakan buku panduan untuk memudahkan dalam penulisan skripsi, dimana panduan penulisan skripsi ini menggunakan buku Rani Usman dkk, Panduan Penulisan Skripsi, Banda Aceh: FDK UIN Ar-Raniry, 2013.



## BAB II

### KAJIAN TEORITIS

#### A. Perikahan di Bawah Umur

##### 1. Pengertian Pernikahan

Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesian* nikah adalah ikatan (akad) perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama. Sedangkan pernikahan adalah hal (perbuatan) nikah atau upacara nikah.<sup>1</sup>

Pernikahan merupakan suatu ikatan yang melahirkan keluarga sebagai salah satu unsur dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, yang diatur oleh aturan hukum, baik hukum Islam maupun hukum positif (negara).<sup>2</sup>

Menurut Thohari Musnamar pernikahan merupakan persyaratan pembentukan keluarga. Yang dimaksud dengan pernikahan merupakan konsep islam sebagai suatu ikatan suci lahir dan batin antara seorang pria dan wanita, yang dengan persetujuan keduanya dan dilandasi cinta dan kasih sayang.<sup>3</sup>

Ada beberapa definisi nikah yang dikemukakan ulama fiqh, tetapi seluruh definisi tersebut mengandung esensi yang sama meskipun redaksionalnya berbeda. Ulama Mazhab Syafi'i mendefinisikannya dengan akad yang mengandung kebolehan melakukan hubungan suami istri dengan lafal nikah/kawin atau yang semakna dengan itu. Sedangkan ulama Mazhab Hanafi

---

<sup>1</sup> Poerwadarminta, *Kamus Umum ...*, hal. 1386.

<sup>2</sup> Zulfiani, *Kajian Hukum ...*, hal. 214.

<sup>3</sup>Thohari Musnamar, *Dasar-Dasar Konseptual Bimbingan dan Konseling Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 1992), hal. 61-62.

mendefinisikannya dengan akad yang mempaedahkan halalhnya melakukan hubungan suami istri antara seorang lelaki dan seorang wanita selama tidak ada halangan syara.<sup>4</sup>

Menurut Undang-Undang pernikahan No. 1 Tahun 1974, Bab I pasal 1 bahwa pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Selanjutnya pasal 2 ayat (1) pernikahan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; (2) Tiap-tiap pernikahan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## 2. Tujuan pernikahan

Salah satu ayat yang biasanya dikutip dan dijadikan sebagai dasar untuk menjelaskan tujuan pernikahan dalam Q.S Ar-Rum ayat 21 yang artinya “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih sayang”.

Berdasarkan ayat di atas jelas bahwa Islam menginginkan pasangan suami istri yang telah membina suatu rumah tangga melalui akad nikah tersebut bersifat langgeng. Terjalin keharmonisan di antara suami istri yang saling mengasihi dan menyayangi itu sehingga masing-masing pihak merasa damai dalam rumah tangganya. Rumah tangga seperti inilah yang diinginkan Islam, yakni rumah tangga sakinah. Ada tiga kata kunci yang disampaikan oleh Allah dalam ayat tersebut, dikaitkan dengan kehidupan rumah tangga yang ideal menurut Islam, yaitu sakinah (as-sakinah), mawaddah (al-mawaddah), dan rahmat (ar-rahmah). Ulama tafsir menyatakan bahwa as-sakinah adalah suasana damai yang melingkupi rumah tangga yang bersangkutan; masing-masing pihak menjalankan perintah Allah SWT dengan tekun, saling menghormati, dan saling toleransi.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Agustina Nurhayati, “Pernikahan Dalam Perspektif Alquran”, *Jurnal Asas*, Vol. 3, No. 1, 2011, hal. 100.

<sup>5</sup> Agustina Nurhayati, “Pernikahan Dalam ...”, Hal. 101.

Pernikahan juga memiliki tujuan yang sangat mulia yaitu membentuk keluarga yang penuh kebahagiaan, kekal abadi berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Hal tersebut sesuai dengan peraturan Undang-undang No. 1/1974 PP.10/83 KMA No. 3/1999 Keputusan Mendagri No. 400/III/Bangda/99, Intruksi Presien RI. No. 3/1997 bahwa: “perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang wanita dengan seorang pria sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Rumusan perkawinan ini yang disebutkan dalam undang-undang perkawinan sekaligus memberikan arahan, hendaknya perkawinan menghasilkan rumah tangga yang bahagia.<sup>6</sup>

### 3. Hikmah Nikah

Ulama fiqh mengemukakan beberapa hikmah perkawinan, yang terpenting di antaranya adalah sebagai berikut.

- a. Menyalurkan naluri seksual secara sah dan benar. Secara alami, naluri yang sulit dibendung oleh setiap manusia dewasa adalah naluri seksual. Islam ingin menunjukkan bahwa yang membedakan manusia dengan hewan dalam menyalurkan naluri seksual adalah melalui perkawinan, sehingga segala akibat negatif yang ditimbulkan oleh penyaluran seksual secara tidak benar dapat dihindari sedini mungkin. Oleh karena itu, ulama fiqh menyatakan bahwa pernikahan merupakan satu-

---

<sup>6</sup> Fithri Laela Sundani, *Layanan Bimbingan ...*, hal. 175-176.

satunya cara yang benar dan sah dalam menyalurkan naluri seksual, sehingga masing-masing pihak tidak merasa khawatir akan akibatnya.

- b. Cara paling baik untuk mendapatkan anak dan mengembangkan keturunan secara sah. Dalam kaitan ini, Rasulullah Saw bersabda: “Nikahilah wanita yang bisa memberikan keturunan yang banyak, karena saya akan bangga sebagai nabi yang memiliki umat yang banyak dibanding nabi-nabi lain di akhirat kelak” (HR. Ahmad bin Hanbal).
- c. Menyalurkan naluri kebabakan atau keibuan. Naluri ini berkembang secara bertahap, sejak masa anak-anak sampai masa dewasa. Seorang manusia tidak akan merasa sempurna bila tidak menyalurkan naluri tersebut.
- d. Memupuk rasa tanggung jawab dalam rangka memelihara dan mendidik anak, sehingga memberikan motivasi yang kuat bagi seseorang untuk membahagiakan orang-orang yang menjadi tanggung jawab.
- e. Membagi rasa tanggung jawab antara suami dan istri yang selama ini dipikul masing-masing pihak.
- f. Menyatukan keluarga masing-masing pihak, sehingga hubungan silaturahmi semakin kuat dan terbentuk keluarga baru yang lebih banyak.
- g. Memperpanjang usia. Hasil penelitian masalah-masalah kependudukan yang dilakukan Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1958 menunjukkan bahwa pasangan suami istri mempunyai kemungkinan

lebih panjang umurnya dari pada orang-orang yang tidak menikah selama hidupnya.<sup>7</sup>

#### 4. Pernikahan di Bawah Umur

Pernikahan dini merupakan perkawinan di bawah umur yang target persiapannya belum dikatakan maksimal baik dari segi persiapan fisik, persiapan mental dan persiapan materi.

Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 terkait batas usia menikah bagi laki-laki ialah 19 tahun dan perempuan 16 tahun. Aturan baru tersebut melakukan revisi secara terbatas bahwa batas minimal menikah laki-laki dan perempuan yang akan menikah minimal sama-sama berusia 19 tahun. Pada September 2019 DPR RI secara resmi mengesahkan Undang-Undang No. 16 tahun 2019 sebagai Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan seperti yang diamanatkan Mahkamah Konstitusi (MK).<sup>8</sup>

Menurut Aimatun, perkawinan usia muda adalah pernikahan yang dilakukan oleh usia muda antara laki-laki dengan perempuan yang mana usia mereka belum ada 20 tahun, berkisar antara 17–18 tahun. Perkawinan usia muda adalah perkawinan yang dilakukan di bawah usia 20 tahun.

Menurut Sarwono, pernikahan usia muda adalah nama yang lahir dari komitmen moral dan keilmuan yang kuat, sebagai sebuah solusi alternatif,

---

<sup>7</sup> Agustina Nurhayati, *Pernikahan Dalam ...*, hal. 101-102.

<sup>8</sup> Yusuf, "Dinamika Batasan Usia Perkawinan Di Indonesia: Kajian Psikologi Dan Hukum Islam", *Journal of Islamic Law*, Vol. 1, No. 2, 2020, hal. 208-209.

sedangkan batas usia dewasa bagi laki-laki 25 tahun dan bagi perempuan 20 tahun, karena kedewasaan seseorang tersebut ditentukan secara pasti baik oleh hukum positif maupun hukum Islam. Sedangkan dari segi kesehatan, pernikahan usia muda itu sendiri yang ideal adalah untuk perempuan di atas 20 tahun sudah boleh menikah, sebab perempuan yang menikah di bawah umur 20 tahun berisiko terkena kanker leher rahim, dan pada usia remaja, sel-sel leher rahim belum matang, maka kalau terpapar Human Papiloma Virus (HPV) pertumbuhan sel akan menyimpang menjadi kanker.<sup>9</sup>

#### 5. Faktor Pernikahan di Bawah Umur

Walaupun undang-undang telah melarang melaksanakan perkawinan di bawah umur namun dispensasi terhadap perkawinan tersebut masih di berikan terhadap anak oleh lembaga pengadilan yang diajukan oleh orang tua anak. Faktor terjadinya perkawinan dibawah umur di sebabkan oleh dua faktor yaitu:

##### a. Faktor internal (Keinginan dari diri sendiri)

Keinginan dari anak yang memilih menikah atas keinginan sendiri karena telah siap mental dalam menghadapi kehidupan berumah tangga. Pasangan ini menikah dikarenakan adanya perasaan saling cinta dan sudah merasa cocok. Selain keinginan dari diri sendiri, faktor lain yang mendorong anak melakukan perkawinan di usia muda berasal dari keinginan dari orang tua. Orang tua memiliki posisi yang paling tinggi dibandingkan dengan yang

---

<sup>9</sup> Sri Sudarsih dan Diya Wahyu Ningsih, " Hubungan Persepsi Orang Tua tentang Pernikahan Dini dengan Kejadian Pernikahan Dini di Desa Sajen Pacet Kabupaten Mojokerto", *Humaniora*, Vol. 15, No. 2, 2018. Hal. 142.

lainnya harus dihormati, ditaati, dan dipatuhi. Dukungan dari orang tua yang mempengaruhi perkawinan usia muda dimana Orang tua merasa khawatir terkena aib karena anak perempuannya berpacaran dengan laki-laki yang sangat lengket sehingga mengawinkan anaknya.

b. Faktor eksternal

- 1) Faktor ekonomi, Minimnya ekonomi menyebabkan orang tua menikahkan anaknya di usia muda, daripada menyekolahkan anaknya ke jenjang yang lebih tinggi.
- 2) Faktor hamil diluar nikah, faktor sosial, yaitu banyak anak-anak yang hamil di luar nikah dan diakibatkan karena pergaulan budaya bebas yang mereka dapatkan melalui vitur-vitur internet sehingga membuat mereka ingin mencobanya.
- 3) Faktor putus sekolah yang disebabkan rendahnya tingkat pendidikan masyarakat. Sebagian besar putus sekolah disebabkan karena ekonomi keluarga yang kurang baik dan juga pengaruh dari lingkungan, serta keinginan dari anak tersebut untuk tidak sekolah.

6. Dampak Pernikahan di Bawah Umur

Seseorang yang melakukan perkawinan terutama pada usia yang masih muda, tentu akan membawa berbagai macam dampak, seperti dampak hukum,

pendidikan, kesehatan, psysikologis, biologis, perilaku seksual, dan dampak sosial.

- a. Dampak terhadap Hukum, terjadinya pelanggaran terhadap Undang-undang yang telah ditetapkan.
- b. Dampak pendidikan, Hal tersebut dapat terjadi karena motivasi belajar yang dimiliki seseorang tersebut akan mulai mengendur karena banyaknya tugas yang harus mereka lakukan setelah menikah. Dengan kata lain, perkawinan di bawah umur merupakan faktor menghambat pendidikan dan pembelajaran.
- c. Dampak psysikologis, ditinjau dari sisi sosial perkawinan di bawah umur dapat mengurangi harmonisasi keluarga. Hal ini disebabkan oleh emosi yang masih labil, gejolak darah muda dan cara pikir yang belum matang.
- d. Dampak biologis, di mana Anak secara biologis alat reproduksinya masih dalam proses menuju kematangan sehingga belum siap untuk melakukan hubungan seks dengan lawan jenisnya, apalagi jika sampai hamil kemudian melahirkan. Jika dipaksakan justru akan terjadi trauma, perobekan yang luas dan infeksi yang akan membahayakan organ reproduksinya sampai membahayakan jiwa anak.
- e. Dampak kesehatan, perempuan yang menikah di usia dini kurang dari 15 tahun memiliki banyak resiko, sekalipun ia sudah mengalami menstruasi atau haid. Ada dua dampak medis yang ditimbulkan oleh pernikahan usia dini ini, yakni dampak pada kandungan dan

kebidanannya. Penyakit kandungan yang banyak diderita wanita yang menikah usia dini, antara lain infeksi pada kandungan dan kanker mulut rahim.

- f. Dampak sosial, Fenomena sosial ini berkaitan dengan faktor sosial budaya yang menempatkan perempuan pada posisi yang rendah dan hanya dianggap pelengkap seks laki-laki saja.<sup>10</sup>

Penanganan adanya dampak buruk pernikahan dini, yaitu dengan pendewasaan usia kawin, keluarga sejahtera dan pemerintah peduli remaja berupa solusi baru yang lebih objektif yang dapat dijadikan sebagai langkah awal untuk mengatasi maraknya pernikahan dini. Upaya pencegahan pernikahan anak dibawah umur dirasa akan semakin maksimal bila anggota masyarakat turut serta berperan aktif dalam pencegahan pernikahan anak di bawah umur yang ada di sekitar mereka<sup>11</sup>

## 7. Problema Kehidupan Berkeluarga

Menurut Achmad Mubarok adapun problema kehidupan berkeluarga adalah kesulitan memilih jodoh, ekonomi yang kurang, perbedaan watak, ketidakpuasan dalam hubungan seksual, kejenuhan rutinitas, hubungan antar keluarga

<sup>10</sup> Zulfiani, Kajian Hukum ..., hal. 217-220.

<sup>11</sup> Sri Sudarsih dan Diya Wahyu Ningsih, Hubungan Persepsi ..., hal. 140.

yang kurang baik, ada orang ketiga, masalah harta warisan, menurunnya perhatian, kesalah pahaman, poligami dan perceraian.<sup>12</sup>

## **B. Bimbingan Pra nikah pada Pasangan di Bawah Umur**

### **1. Pengertian Bimbingan Pranikah**

Bimbingan dalam terjemahan bahasa inggris yaitu “*guidance*”, istilah “*guidance*” berasal dari akar kata “*guide*” yang berarti mengarahkan. Selain itu “*guidance*” mempunyai hubungan dengan “*guiding*” yang berarti menunjukkan jalan (*showing a way*), memimpin (*leading*), menuntun (*conducting*), memberikan petunjuk (*giving intructions*), mengatur (*regulating*), mengarahkan (*governing*) dan memberikan nasihat (*giving advice*).<sup>13</sup>

Bimbingan merupakan suatu proses pemberian bantuan baik kepada individu ataupun kepada kelompok, bimbingan ini diberikan untuk menghindari kesulitankesulitan ataupun untuk mengatasi persoalan yang sedang dihadapi oleh individu di dalam hidupnya. Bimbingan ini lebih bersifat pencegahan dari pada penyembuhan.<sup>14</sup>

Bimbingan merupakan suatu proses, yang berkesinambungan, bukan kegiatan yang seketika atau kebetulan. Bimbingan merupakan serangkaian kegiatan yang sistematis dan berencana yang terarah kepada pencapaian tujuan.

---

<sup>12</sup> Achmad Mubarak, *Konseling Agama Teori dan Kasus*, (Jakarta: PT Bina Rena Pariwara, 2000), hal. 96.

<sup>13</sup> Nofiyanti, *Layanan Bimbingan ...*, hal. 121.

<sup>14</sup> Fithri Laela Sundani, *Layanan Bimbingan ...*, hal. 165.

Bimbingan pranikah juga merupakan upaya pemberian bantuan untuk calon suami dan istri oleh pembimbing, sehingga mereka dapat berkembang dan mampu memecahkan masalah yang dihadapinya dalam rumah tangga melalui cara menghargai, toleransi dan dengan komunikasi yang penuh pengertian, sehingga tercapai motivasi keluarga, perkembangan, dan kesejahteraan seluruh anggota keluarga.<sup>15</sup>

Menurut Syubandono bimbingan pra nikah (penasehatan pernikahan) adalah suatu proses pelayanan social (*social service*) berupa suatu bimbingan penasehatan, pertolongan yang diberikan kepada calon suami istri sebelum pernikahan, agar mereka memperoleh kesejahteraan dan kebahagiaan dalam pernikahan dan kehidupan kekeluargaan.<sup>16</sup>

## 2. Tujuan Bimbingan Pranikah

Menurut Faqih adapun tujuan bimbingan pranikah yaitu sebagai berikut:

- a. Membantu individu untuk memahami hakikat pernikahan dalam islam, tujuan pernikahan pernikahan menurut islam, memahami persyaratan-

<sup>15</sup> *Ibid*, hal. 170.

<sup>16</sup> Ika Novitasari. *Dampak Psikis Pernikahan Dini Dan Pentingnya Bimbingan Pra Nikah Oleh Badan Penasehatan Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan Kantor Urusan Agama Kecamatan Cluwak Kabupaten Pati* . Skripsi. Semarang. 2015.

persyaratan dalam islam, dan kesiapan dirinya untuk menjalankan pernikahan dalam islam.

- b. Membantu individu memahami permasalahan yang sedang dihadapi, memahami kondisi dirinya dan keluarga serta lingkungan masyarakat, dan menetapkan pilihan upaya penyelesaian atau pemecahan masalah yang sedang dihadapi sesuai dengan ajaran agama islam.
- c. Membantu individu memelihara situasi dan kondisi pernikahan dan kehidupan dalam rumah tangga yang awalnya telah memiliki permasalahan atau problem dan telah teratasi agar tidak timbul lagi menjadi permasalahan, dan Mengembangkan situasi dan kondisi pernikahan agar menjadi rumah tangga yang sakinah, mawadah dan warahmah.<sup>17</sup>

### 3. Manfaat Bimbingan Pranikah

Adapun manfaat dari bimbingan pranikah ini adalah sebagai berikut:

- a. Mendapatkan informasi yang berguna dalam membina dan menjaga rumah tangga.
- b. Meningkatkan kesiapan, ketenangan, dan kepercayaan diri lebih.
- c. Mengetahui potensi – potensi konflik dalam membina rumah tangga.

---

<sup>17</sup> Fithri Laela Sundani, *Layanan Bimbingan ...*, hal. 170.

- d. Meningkatkan kemampuan beradaptasi dan keteguhan dalam menghadapi permasalahan/ perbedaan setelah menikah.
- e. Mengurangi resiko terjadinya stress dan konflik keluarga serta perceraian.

#### 4. Bimbingan Pranikah Pada Pasangan di Bawah Umur

Peraturan Direktur Jenderal (Dirjen) Bimbingan Masyarakat Islam tentang Kursus Calon Pengantin. Kursus Calon Pengantin (kursus pranikah) adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan dalam waktu singkat kepada catin (calon pengantin) tentang kehidupan rumah tangga/keluarga.

- a. Tata cara dan prosedur perkawinan selama 2 jam
- b. Pengetahuan agama selama 5 jam
- c. Peraturan perundang-undangan di bidang perkawinan dan keluarga selama 4 jam
- d. Hak dan kewajiban suami istri selama 5 jam
- e. Kesehatan reproduksi selama 3 jam
- f. Manajemen keluarga selama 3 jam
- g. Psikologi perkawinan dan keluarga selama 2 jam

Beberapa materi diatas sangat bermanfaat sekali bagi para calon mempelai dalam membangun sebuah rumah tangga. Tinggal pada saat ini para calon mempelai menggali ilmu-ilmu dari beberapa materi tersebut. Supaya para

calon mempelai dapat mencapai kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.<sup>18</sup>

Adapun tentang tinjauan mengenai usia perkawinan dalam hukum Islam di Indonesia ini dituangkan dalam bentuk Undang-Undang No.1 tahun 1974 Pasal 6 ayat 2 yang berbunyi, “Untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai usia umur 21 tahun harus mendapatkan izin dari kedua orang tua.” Dalam Pasal 7 ayat 3 Undang-Undang No. 16 tahun 2019 memberi celah bagi calon laki-laki dan perempuan yang ingin menikah tapi belum berusia 19 tahun untuk mengajukan dispensasi nikah kepada pengadilan disertai alasan kuat.<sup>19</sup>

Adapun bimbingan pranikah menurut Nofiyanti yang harus dilakukan pada pasangan di bawah umur adalah:

- a. Pelaksanaan Bimbingan Mental Bahwa pelaksanaan bimbingan pranikah harus mengikuti prosedur yang telah ditetapkan serta secara bertahap serta bimbingan pribadi sosial bagi pasangan yang menikah dibawah umur.
- b. Metode Layanan Bimbingan Pranikah menggunakan dua metode yaitu metode ceramah dan memberikan bimbingan pribadi sosial, adapun pengertian bimbingan pribadi sosial berarti upaya untuk membantu individu dalam menghadapi keadaan batinnya sendiri dan mengatasi

<sup>18</sup> Rido Iskandar, Urgensi Bimbingan ..., hal. 66.

<sup>19</sup> Yusuf, Dinamika Batasan ..., hal. 208-209.

konflik-konflik dalam diri dalam upaya mengatur dirinya sendiri di bidang kerohanian, perawatan jasmani, pengisian waktu luang, penyaluran nafsu seksual dan sebagainya, serta upaya membantu individu dalam membina hubungan sosial di berbagai lingkungan, pergaulan sosial.

- c. Materi Layanan Bimbingan Pranikah Dalam bimbingan pra nikah ialah materi Penyuluhan KB dan Imunisasi TT, materi UU Perkawinan dan Munakahat, materi Keluarga Sakinah, materi Kesehatan Reproduksi dan Kesehatan Ibu Hamil, dan materi Keluarga Sejahtera.
- d. Pendekatan Layanan Bimbingan Pranikah Yang Di Berikan Kepada Calon Pasangan Yang Menikah Di Bawah 16 Tahun Bahwa pendekatan yang digunakan dalam bimbingan pra nikah yang diberikan kepada calon pasangan yang menikah dibawah usia 16 tahun ialah pendekatan individual. Pendekatan individual adalah pendekatan ini pemberian bimbingan dan penyuluhan dilakukan dengan hubungan empat mata.
- e. Penerapan Layanan Bimbingan Pranikah Untuk Meningkatkan Kematangan Emosional Dalam Berkeluarga Pada Calon Pasangan yang Menikah dibawah 16 tahun Dengan memberikan bimbingan yang ekstra yaitu dengan memberikan bimbingan pribadi sosial kepada calon pasangan yang menikah dibawah 16 tahun dapat meningkatkan

kematangan emosional dalam berkeluarga. Bimbingan pribadi sosial dapat memberikan gambaran hidup setelah berkeluarga.<sup>20</sup>

### C. Urgensi Bimbingan Pra Nikah

#### 1. Pengertian Urgensi Bimbingan Pranikah

Urgensi ialah keharusan yang mendesak, hal yang sangat penting.<sup>21</sup> Menurut Eli Sukmawarni Urgensi bimbingan pranikah bagi calon pengantin ialah awal terbinanya kehidupan rumah tangga sangat bergantung pada pembekalan awal sebelum calon pengantin melangsungkan pernikahan, sehingga bimbingan pranikah diwajibkan untuk diikuti oleh setiap calon pasangan pengantin agar dapat mencegah munculnya konflik-konflik didalam rumah tangga.<sup>22</sup>

Menurut Rido Iskandar Urgensi bimbingan pra nikah adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan penumbuhan kesadaran kepada remaja usia nikah dan calon pengantin tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga.

#### 2. Pentingnya Bimbingan Pranikah

Tingginya angka perceraian diantaranya disebabkan, banyak pasangan suami istri yang tidak mengikuti bimbingan pranikah. Akibatnya pasangan

<sup>20</sup> Nofiyanti, *Layanan Bimbingan ...*, hal. 127-128.

<sup>21</sup> Poerwadarminta, *Kamus Umum ...*, hal. 1336.

<sup>22</sup> Eli Sukmawarni. *Urgensi Bimbingan Pranikah Dalam Upaya Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kantor Urusan Agama (Kua) Kecamatan Maro Sebo Iilir, Kabupaten Batanghari*. Skripsi. Jambi, 2019.

tersebut tidak mendapat kesiapan mental ketika sudah menjadi suami-istri dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Hubungan mereka tidak kokoh. Menurut Mustamir sebelum nikah, bagi calon pengantin wajib ikuti bimbingan pra nikah.

Kegiatan bimbingan pranikah ini sifatnya wajib diikuti oleh pihak yang akan melaksanakan pernikahan dan pada kenyataannya kegiatan bimbingan pra nikah kadang-kadang dilaksanakan, kadang-kadang tidak sedangkan bimbingan pra nikah sifatnya wajib karena dapat mengurangi perceraian.

Menurut Rido Iskandar Urgensi bimbingan pra nikah terhadap tingkat Perceraian berpengaruh untuk menekan tingkat perceraian. Dalam hal itu didukung oleh: Menyediakan sarana dan prasarana yang memadai, Menciptakan manajemen dan pelayanan yang rasional, Membentuk tim kerja yang kompak dan solid, Pemanfaatan anggaran secara efektif, akuntabel dan transparan.<sup>23</sup>

### 3. Pembinaan Keluarga Islami

Pembinaan kehidupan rumah tangga agar menjadi rumah tangga yang penuh dengan “mawaddah wa rahmah” itu dapat dilakukan dengan cara berikut:

#### a. Pembinaan Penghayatan Ajaran Agama Islam

Keluarga islami adalah keluarga yang seluruh anggotanya memiliki kecenderungan yang besar untuk senantiasa mendalami, menghayati, dan mengamalkan ajaran-ajaran agama islam.

#### b. Pembinaan Sikap Saling Menghormati

---

<sup>23</sup> Rido Iskandar, Urgensi Bimbingan ..., hal. 73-77.

Hubungan yang harmonis akan tercapai manakala dalam keluarga dikembangkan, dibina, sikap saling menghormati, memberikan penghargaan (respek) sesuai dengan status dan kedudukannya masing-masing.

c. Pembinaan Kemauan Berusaha

Manusia hidup memerlukan berbagai pemenuhan kebutuhan, secara serasi, selaras, seimbang, harmonis. Untuk itu manusia harus senantiasa berusaha, bekerja, agar untuk kehidupannya ada rizki yang bisa diperoleh.

d. Pembinaan Sikap Hidup Efisien

Bersikap efisien tidak berarti bersikap kikir. Efisien bukan cuma dilihat dari sudut pengeluaran barang-barang, tetapi juga dari sudut energi manusia, dengan kata lain efisien tanpa mengorbankan diri.

e. Pembinaan Sikap Suka Mawas Diri

Kemauan untuk mawas diri dan menerima teguran dari orang lain merupakan upaya preventif terhadap timbulnya konflik-konflik dalam keluarga, yang akhirnya akan membawa keluarga ke dalam kehidupan yang harmonis, satu sama lain berhubungan dengan selaras, serasi.<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup> Thohari Musnamar, *Dasar-Dasar Konseptual...*, hal. 63-68.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan dan Metode Penelitian**

Penelitian ini termasuk kepada penelitian lapangan (*Field Research*), menurut Nasir Budiman *Field Research* adalah pencarian data di lapangan karena penelitian yang dilakukan menyangkut dengan persoalan-persoalan atau kenyataan dalam kehidupan nyata, bukan pemikiran abstrak yang terdapat dalam teks-teks dan dokumen-dokumen tertulis atau terekam.<sup>1</sup> Serta disebut penelitian lapangan, karena peneliti harus terjun langsung ke lapangan, peneliti harus memiliki pengetahuan langsung tentang kondisi, situasi dan pergolakan hidup partisipan dan masyarakat yang diteliti.<sup>2</sup> Sedangkan menurut Abdurrahman Fathoni, *Field Research* adalah suatu penyelidikan yang dilakukan di lapangan atau lokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objektif yang terjadi di lokasi tersebut, yang dilakukan juga untuk menyusun laporan ilmiah dengan menggunakan metode deskriptif analisis.<sup>3</sup>

Berdasarkan penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif analisis yaitu menggambarkan dan menguraikan semua persoalan yang ada secara umum,

---

<sup>1</sup> Nasir Budiman, dkk, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, (Skripsi, Tesis dan Disertasi)* cet ke 1 (Banda Aceh: Ar-Raniry, 2006), hal. 23.

<sup>2</sup> Conny Seniawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Gramedia, 2010), hal. 9

<sup>3</sup> Abdurrahman Fathoni, *Metodelogi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, cet ke 1 (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hal. 96.

kemudian menganalisa, mengklarifikasikan dan berusaha mencari pemecahan yang meliputi pencatatan dan penguraian terhadap masalah yang dihadapi di lapangan.<sup>4</sup>

Penelitian ini bertujuan untuk mencari pengaruh variabel bebas (urgensi bimbingan pranikah) terhadap variabel terikat (pasangan di bawah umur).

## **B. Subjek Penelitian**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik *purposive sampling* dalam mengambil subjek penelitian. Teknik *purposive sampling* ini adalah Teknik pengambilan sampel dengan mengambil orang-orang tertentu yang dipilih langsung oleh peneliti menurut ciri-ciri spesifik yang telah ditentukan.<sup>5</sup> Adapun kriteria subjek dari penelitian ini yaitu orang-orang yang dianggap lebih mengetahui tentang keadaan keluarga pasangan di bawah umur dan orang yang terkait dengan persoalan pernikahan. Mereka adalah:

1. Pasangan di bawah umur yang tidak mendapatkan bimbingan pranikah di Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah yang berjumlah tiga pasang yang belum bercerai dan tiga pasang yang sudah bercerai.
2. Orangtua dari pasangan suami istri yang menikah di bawah umur yang berjumlah 12 orang.

---

<sup>4</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), hal. 3.

<sup>5</sup> S. Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2012), hal. 98.

3. Kepala KUA kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah yang memberikan bimbingan pranikah kepada pasangan di bawah umur yang berjumlah satu orang.

### C. Teknik Pengumpulan Data

Dalam sebuah penelitian diperlukan teknik pengumpulan data, maka penelitian ini dilakukan dengan 3 cara yaitu:

1. Observasi

Observasi adalah pengamatan terhadap suatu objek yang diteliti baik secara langsung maupun tidak langsung untuk memperoleh data yang harus dikumpulkan dalam penelitian. Peneliti menggunakan observasi partisipasi dimana suatu pengumpulan data kualitatif yang dilakukan dengan menggunakan pengamatan secara dekat dengan sekelompok orang/budaya/masyarakat serta kebiasaan mereka dengan melibatkan diri secara intensif. Dengan demikian pengertian observasi penelitian kualitatif adalah pengamatan langsung terhadap objek untuk mengetahui keberadaan objek, situasi, konteks, dan maknanya dalam upaya mengumpulkan data penelitian.<sup>6</sup>

Disini peneliti mengobservasi pasangan-pasangan yang menikah di bawah umur dan tidak mendapatkan bimbingan pranikah, sehingga terjadinya

---

<sup>6</sup> Djam'an Satori, Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2011), hal. 105

perceraian karena beberapa sebab. Studi di Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah.

## 2. Wawancara

Wawancara adalah suatu teknik pengumpulan data untuk mendapatkan informasi yang digali dari sumber data langsung melalui percakapan atau tanya jawab. Wawancara dalam penelitian kualitatif sifatnya mendalam karena ingin mengeksplorasi informasi secara holistic dan jelas dari informan.<sup>7</sup>

Jadi disini peneliti menggunakan wawancara semiterstruktur karena dari beberapa pertanyaan yang sudah disiapkan untuk memenuhi kebutuhan data juga diperlukan pertanyaan tambahan guna untuk melengkapi data yang lebih jelas.

## 3. Dokumentasi

Studi dokumen dalam penelitian kualitatif merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara. Studi dokumentasi yaitu mengumpulkan dokumen dan data-data yang diperlukan dalam permasalahan penelitian lalu ditelaah secara intens sehingga dapat mendukung dan menambah kepercayaan dan pembuktiaan suatu kejadian.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Djam'an Satori, Aan Komariah, *Metodologi Penelitian...*, hal. 130-131

<sup>8</sup> *Ibid*, hal. 149.

#### D. Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif dalam hal ini dilakukan terhadap data yang berupa informasi, uraian dalam bentuk bahasa kemudian dikaitkan dengan kata lain untuk mendapatkan kejelasan terhadap suatu kebenaran atau sebaliknya sehingga memperoleh gambaran ataupun menguatkan suatu gambaran yang sudah ada dan sebaliknya.<sup>9</sup>

Teknik analisis data adalah proses mencari dan menyusun serta sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain sehingga mudah dipahami.<sup>10</sup> Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan dan selesai dilapangan.<sup>11</sup>

##### 1. Analisis sebelum lapangan

Penelitian kualitatif telah melakukan analisis data sebelum peneliti memasuki lapangan, analisis dilakukan terhadap data hasil studi pendahuluan atau data sekunder yang digunakan untuk menentukan focus penelitian namun penelitian ini masih sementara dan akan di kembangkan setelah peneliti masuk kelapangan.

##### 2. Analisis di lapangan

Teknik analisis data merupakan suatu proses penyusunan dari awal hingga akhir agar dapat di tarik kesimpulan secara tepat dan akurat dengan

---

<sup>9</sup> Subagiyo Joko, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: PT: Remika Cipta, 2004), hal. 106.

<sup>10</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif kualitatif dan R&B* (Bandung: Alfabeta, 2011) hal. 224.

<sup>11</sup> *Ibid*, hal. 245.

memakai suatu pola tertentu.<sup>12</sup> Teknik analisis data kualitatif dalam hal ini dilakukan terhadap data yang berupa informasi, uraian dalam bentuk bahasa kemudian dikaitkan dengan kata lain untuk mendapatkan kejelasan terhadap suatu kebenaran atau sebaliknya sehingga memperoleh gambaran ataupun menguatkan suatu gambaran yang sudah ada dan sebaliknya.<sup>13</sup> Seperti yang dikemukakan oleh Sugiyono, Langkah-langkah yang digunakan adalah sebagai berikut:

a. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.<sup>14</sup> Maka yang dimaksud dalam penelitian mengenai data bentuk-bentuk partisipasi tokoh dalam memberikan bimbingan pra nikah kepada pasangan di bawah umur di Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah. R A N I R Y

b. *Data Display* (Penyajian Data)

Setelah data direduksi, maka Langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori,

---

<sup>12</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian ...*, hal. 247

<sup>13</sup> Subagiyo Joko, *Metode Penelitian ...*, hal. 106.

<sup>14</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian ...*, hal. 247.

flowchart dan sejenisnya. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut. <sup>15</sup>Penyajian data yang dimaksud peneliti adalah data mengenai bentuk-bentuk partisipasi tokoh dalam memberikan bimbingan pra nikah kepada pasangan di bawah umur di Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah.

*c. Conclusion Drawing/Verification*

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian*, hal. 249

<sup>16</sup> *Ibid.* hal. 252-253

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Deskripsi Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian yang dipilih oleh peneliti adalah Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah.

##### 1. Geografis Kecamatan Bandar

Geografis dari Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah ialah:

Table 4.1 Geografis Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah


Nama Kecamatan	Bandar
Ibu kota kecamatan	Janarata
Kabupaten	Bener Meriah
Propinsi	Aceh
Luas kecamatan	82,10 km <sup>2</sup>
Kode wilayah administrasi	11.17.04
Jumlah Kemukiman	5 mukim
Jumlah desa	35 desa
Jumlah dusun	105 dusun
Batas kecamatan sebelah utara	Kec. Bener Kelipah/mesidah
Batas kecamatan sebelah barat	Kec. Bukit
Batas kecamatan sebelah selatan	Kab. Aceh Tengah
Batas kecamatan sebelah timur	Kec. Syiah Utama/ Kec. Mesidah

Inilah geografis Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Samsuar, "Kecamatan Bandar Dalam Angka 2021", Badan Pusat Statistik Kabupaten Bener Meriah, 2021, hal. 142.

## MAP OF BANDAR SUB-DISTRICT



Gambar 3.1 Peta Wilayah Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah

Inilah peta dari Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah<sup>2</sup>

## 2. Wilayah Administratif

Nama-Nama Gampong/Desa Menurut Kemukiman pada Kecamatan Bandar<sup>3</sup>

<sup>2</sup> Samsuar, *Kecamatan Bandar ...*, hal. iii

<sup>3</sup> Samsuar, *”Kecamatan Bandar ...*, hal. 13-14

Tabel 4.2 Gampong/Desa Menurut Kemukiman Kecamatan Bandar Kabupaten  
Bener Meriah

kemukiman	Nama Gampong/ Desa
Pemango Kute Derma	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lewa Jadi</li> <li>2. Pondok Ulung</li> <li>3. Kala Nempan</li> <li>4. Selamat Rejo</li> <li>5. Selisih Mara</li> <li>6. Blang Pulo</li> <li>7. Pakat Jeroh</li> </ol>
Janarata	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Keramat Jaya</li> <li>2. Baranun</li> <li>3. Teleden</li> <li>4. Purwo Sari</li> <li>5. Puja Mulia</li> <li>6. Mutiara</li> <li>7. Janarata</li> <li>8. Pondok Baru</li> <li>9. Tawar Sedenge</li> </ol>

Tabel 4.2 Gampong/Desa Menurut Kemukiman Kecamatan Bandar Kabupaten  
Bener Meriah

Kute Teras	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jadi Sepakat</li> <li>2. Sido Dadi</li> <li>3. Blang Jorong</li> <li>4. Paya Baning</li> <li>5. Sinar Jaya Paya Ringkel</li> <li>6. Muyang Kute Mangku</li> <li>7. Tanjung Pura</li> </ol>
Gajah Mungkur Reje Tiang	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pondok Gajah</li> <li>2. Makmur Sentosa</li> <li>3. Bathin Baru</li> <li>4. Suku Wih Ilang</li> <li>5. Gele Semayang</li> <li>6. Bukit Wih Ilang</li> <li>7. Simpang Utama</li> </ol>
Kute Teungah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hakim Wih Ilang</li> <li>2. Bahgie Bertona</li> <li>3. Gunung Antara</li> <li>4. Remang Ketike</li> <li>5. Tansaran Bidin</li> <li>6. Wonosari</li> </ol>

3. Jumlah penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin di Kecamatan Bandar<sup>4</sup>

Tabel 4.3 Jumlah Penduduk Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah

Kelompok Umur	Jenis Kelamin		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
0-14	4.1444	3.970	8.114
15-64	9.517	9.389	18.906
65+	562	679	1.241
<b>BANDAR</b>	<b>14.223</b>	<b>14.038</b>	<b>28.261</b>

4. Visi, Misi KUA Kecamatan Bandar

#### Visi

Menjadikan Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar yang mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat serta menjadikan nilai-nilai Agama sebagai landasan moral, spiritual dalam kehidupan bermasyarakat.

#### Misi

- a. Memberikan pelayanan yang cepat dan tepat terhadap masyarakat
- b. Membimbing dan memberikan motivasi terhadap masyarakat untuk mewujudkan keluarga yang sakinah

---


<sup>4</sup> Samsuar, "Kecamatan Bandar ...", hal. 30

- c. Membantu pemerintah Kecamatan dalam upaya pembangunan di bidang agamaMelakukan koordinasi dengan instansi vertical, horizontal guna kelancaran pelaksanaan tugas

#### 5. Alur Pencatatan Nikah KUA Kecamatan Bandar


Adapun alur untuk pencatatan nikah di KUA Kecamatan Bandar ialah sebagai berikut:

- a. Catin datang ke kantor gecik untuk mendapatkan formulir nikah
- b. Catin datang ke puskesmas untuk suntik TT
- c. Catin datang ke KUA untuk mendaftar nikah, KUA menentukan jadwal nikah
- d. Catin menyetor biaya nikah ke bank terdekat apabila nikah diluar kantor
- e. Catin mengembalikan slip setoran biaya nikah dari bank ke KUA
- f. Pelaksanaan nikah
- g. Penyerahan kutipan akta nikah



## 6. Struktur Organisasi KUA Kecamatan Bandar

Struktur 4.1 Struktur Organisasi KUA Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah



## B. Hasil Penelitian

Adapun dari hasil penelitian yang terdapat di lapangan tentang Urgensi Bimbingan Pranikah pada Pasangan di Bawah Umur di Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah adalah sebagai berikut:

1. Kondisi keluarga pasangan di bawah umur di Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah.

Berikut merupakan hasil wawancara pada pasangan yang menikah di bawah umur di Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah:

- a. Hasil wawancara dengan Inisial DE selaku suami pasangan di bawah umur di Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah mengatakan bahwa:

“Saya tidak mendapatkan bimbingan pranikah, pernikahan ini terjadi karena istri saya datang ke imam kampung untuk meminta dinikahkan dan dia sudah dalam keadaan hamil, kondisi keluarga saya saat ini cukup baik, tetapi kami harus mengurus buku nikah karena anak saya akan dibuatkan akta kelahirannya, dan itupun kami harus sidang dulu agar bisa mendaftar ke KUA, masalah yang sering terjadi dalam mengurus anak kami terkadang kesulitan karena sering menangis dan tidak tahu maunya apa, sehingga terkadang saya ada bertengkar kecil dengan istri, saat situasi memanas saya memilih untuk mengalah dan menahan emosi dan mulai berbicara seperti normal lagi dengan istri untuk keharmonisan rumah tangga, dan bimbingan pranikah itu penting, karena bisa untuk menambah pengetahuan di saat sudah menikah”<sup>5</sup>

Hasil wawancara dengan ibu selaku orangtua dari Inisial DE suami pasangan di bawah umur di Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah mengatakan bahwa:

---

<sup>5</sup> Wawancara dengan Inisial DE, tanggal 6 November 2021 di Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah.

“Saya harus menyetujui pernikahan di bawah umur ini karena kondisi istri anak saya sudah hamil dan meminta segera di nikahkan, kondisi mereka saat ini cukup baik dan sudah mulai dewasa, walau ada perdebatan kecil, tetapi mereka tidak memanjangkan masalahnya, saya lihat terkadang mereka kewalahan saat mengurus anaknya dan saya mendengar anaknya sudah menangis dan orang tuanya pun juga memarahi anaknya, untuk keharmonisan mereka kami membicarakan baik-baik agar tidak terlalu kasar kepada anak dan lebih menahan emosi lagi di saat situasi mulai memanas demi anak mereka, bukan tidak mau memberi fasilitas bimbingan pranikah, tetapi mengingat umur anak saya yang masih di bawah umur dan menikahnya juga terpaksa dan mendadak. Jadi tidak memungkinkan untuk membawanya ke KUA, jadi mereka menikah di bawah tangan saja dulu.”<sup>6</sup>

Hasil wawancara dengan inisial WA selaku istri pasangan di bawah umur di Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah mengatakan bahwa:

“ Saya tidak ada bimbingan pranikah, karena saya sudah hamil dan disitu saya harus menikah juga, saat ini saya harus mengurus anak dan suami dan membantu suami bekerja juga, masalah kami terkadang sulit mengetahui apa maunya anak dan terkadang gara-gara ini saya betengkar dengan suami saya, di saat suami saya marah, saya mencoba untuk lebih bersabar atau di saat sudah dingin saya bilang baik-baik sama suami saya dengan apa yang saya mau, karena itu bimbingan pranikah penting, karena bisa untuk pelajaran kami juga di saat menghadapi masalah”<sup>7</sup>

Hasil wawancara dengan ibu selaku orangtua dari Inisial WA istri pasangan di bawah umur di Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah mengatakan bahwa:

“Sebelumnya saya tidak setuju, tetapi mau tidak mau saya harus menyetujuinya karena anak saya sudah hamil duluan, saya lihat anak saya sudah mandiri dan bisa mengurus suami dan juga anak-anaknya,

<sup>6</sup> Wawancara dengan Ibu Inisial DE, tanggal 6 November 2021 di Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah.

<sup>7</sup> Wawancara dengan Inisial WA, tanggal 6 November 2021 di Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah.

masalah mereka sepertinya sering muncul di saat anak mereka rewel saja dan terkadang karena itu situasi mereka terkadang memanas, saya paling menasehati agar lebih sabar dan bicarakan baik-baik jika ada masalah, jangan saling memanas di saat menghadapi masalah, bimbingan pranikah tidak diberikan karena menikahnya yang masih di bawah umur dan mendadak juga, jadi di saat itu cukup menikah di bawah tangan saja dulu”<sup>8</sup>

- b. Hasil wawancara dengan Inisial MO selaku suami pasangan di bawah umur di Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah mengatakan bahwa:

“Bimbingan pranikah tidak saya dapatkan, karena istri saya sudah hamil duluan dan saya pun harus menikahinya, saat ini saya fokus untuk mencari nafkah, memenuhi kebutuhan istri dan anak saya juga masalah saya terkadang kesulitan dalam mencari uang, karena hanya mengharapkan hasil dari kebun, di saat ada masalah saya berusaha untuk mengatasinya secara baik-baik agar masalah tidak melebar dan menanyakan baik-baik jika ada masalah, maka bimbingan pranikah penting, karena bisa menjadi tambahan ilmu untuk keluarga”<sup>9</sup>

- Hasil wawancara dengan ibu selaku orangtua dari Inisial MO suami pasangan di bawah umur di Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah mengatakan bahwa:

“Karena anak saya sudah melakukan yang seharusnya tidak dia lakukan dulu, jadi saya pun harus menyetujui bimbingan pranikah, saat ini mereka sudah hidup mandiri dan bekerja ke kebun untuk memenuhi kebutuhan keluarga, masalah mereka terkadang kesulitan dalam hal ekonomi, disini saya paling menyampaikan untuk mengatasi masalah itu secara baik-baik dan mengingatkan anak jika ingin mengambil keputusan, dan umur mereka yang belum sampai, jadi belum bisa untuk di bawa ke KUA, jadi tunggu saat umur mereka sampai saja baru di urus ke KUA”<sup>10</sup>

<sup>8</sup> Wawancara dengan Ibu Inisial WA, tanggal 6 Desember 2021 di Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah.

<sup>9</sup> Wawancara dengan Inisial MO, tanggal 7 November 2021 di Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah.

Hasil wawancara dengan inisial AY selaku istri pasangan di bawah umur di Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah mengatakan bahwa:

“Tidak ada bimbingan pranikah, karena saya sudah melakukan kesalahan dan hamil duluan jadi saya harus segera meminta tanggung jawab pada suami saya walaupun waktu itu saya sedang sekolah, sekarang saya bekerja bantu-bantu suami seperti jualan online untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan untuk yang saya inginkan juga, kami terkadang sulit untuk memenuhi kebutuhan, terlebih anak kami juga sudah suka jajan dan anak pun sudah 2, di saat ada masalah kami lebih memilih untuk membicarakannya bersama dan tidak mendepankan kepentingan sendiri, dan bimbingan pranikah penting, agar lebih mudah lagi dalam menjalankan hidup berkeluarga”<sup>11</sup>

Hasil wawancara dengan ibu selaku orangtua dari Inisial AY istri pasangan di bawah umur di Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah mengatakan bahwa:

“Saya selaku orang tua berkeinginan anak saya sekolah sampai tinggi, tetapi atas apa yang telah dilakukannya kami pun harus setuju dengan pernikahan di bawah umur ini juga, saat ini mereka berusaha untuk anak-anak mereka juga, masalah yang timbul terkadang sedikit kesulitan dalam hal ekonomi karena kebutuhan yang sudah menambah, untuk keharmonisan saya menyampaikan untuk lebih bersabar dalam menghadapi segala masalah dan rezeki sudah pasti ada, dan mengingat umur mereka yang masih di bawah umur jadi mereka menikah di bawah tangan dulu, dan di saat umur mereka sudah sampai baru di urus ke KUA”<sup>12</sup>

c. Hasil wawancara dengan Inisial KH selaku suami pasangan di bawah umur di Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah mengatakan bahwa:

---

<sup>10</sup> Wawancara dengan Ibu Inisial MO, tanggal 7 November 2021 di Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah.

<sup>11</sup> Wawancara dengan Inisial AY, tanggal 7 November 2021 di Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah.

<sup>12</sup> Wawancara dengan Ibu Inisial AY, tanggal 7 Desember 2021 di Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah.

“Tidak ada bimbingan pranikah, karena umur yang belum sampai dan sayapun harus bertanggung jawab atas apa yang sudah saya lakukan, saat ini saya melakukan pekerjaan petani atau kerjaan lainnya untuk bisa menafkahi istri dan anak saya, terkadang kami kesulitan dari segi ekonomi dan masih tinggal bersama orang tua juga dan anak juga semakin besar, jadi saya memikirkan bagaimana kedepannya, untuk keharmonisan saya memberi pemahan kepada istri agar lebih sabar menghadapi semua dan saya tetap memberikan perhatian ke istri, dan bimbingan pranikah itu penting untuk membuat kita lebih kuat lagi dalam mengatasi segala masalah di keluarga”<sup>13</sup>

Hasil wawancara dengan ibu selaku orangtua dari Inisial KH suami pasangan di bawah umur di Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah mengatakan bahwa:

“Karena semua yang sudah terjadi dan anak sayapun harus bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya maka saya pun harus menyetujuinya pernikahan di bawah umur ini, dari segi ekonomi mereka masih sedikit sulit, terlebih lagi masih tinggal bersama saya juga di rumah, karena ekonomi yang sulit terkadang mereka bingung harus mencari rizki kemana lagi ditambah lagi mereka juga sudah mempunyai anak, untuk keharmonisan mereka saya mengingatkan untuk lebih sering berkomunikasi apapun masalah dengan istri dan saling pengertian dengan kondisi saat ini, dan sebenarnya saya ingin memberikan fasilitas bimbingan pranikah, akan tetapi dengan kondisi mereka masih di bawah umur, jadi tidak bisa dulu”<sup>14</sup>

Hasil wawancara dengan inisial DI selaku istri pasangan di bawah umur di Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah mengatakan bahwa:

“Tidak ada bimbingan pranikah, karena kami telah melakukan hal yang salah, jadi kami harus segera menikah, saat ini saya dan suami palingan bekerja, tetapi karena saya baru melahirkan, jadi saya sibuk mengurus anak terlebih dahulu, walau terkadang apa yang di butuhkan tidak bisa terpenuhi dulu, karena uang yang sering pas-

<sup>13</sup> Wawancara dengan Inisial KH, tanggal 8 November 2021 di Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah.

<sup>14</sup> Wawancara dengan Ibu Inisial KH, tanggal 8 November 2021 di Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah.

pasan saja, jadi saya harus bisa lebih memahami keadaan suami saya dan membantu sebisa mungkin pekerjaan suami saya, dan bimbingan pranikah cukup penting, karena bisa untuk pelajaran kami setelah menikah”<sup>15</sup>

Hasil wawancara dengan ibu selaku orangtua dari Inisial DI istri pasangan di bawah umur di Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah mengatakan bahwa:

“Sebenarnya tidak setuju dengan pernikahan di bawah umur, karena anak saya pada saat itu juga masih sekolah, tetapi karena hal yang sudah dilakukannya kami pun sebagai orang tua harus menyetujuinya, setelah menikah jika ada kerjaan di sini mereka menginap di rumah saya, dan tetapi anak saya lebih sering tinggal di rumah suaminya karena mengurus kebun juga di sana, karena mereka menikah saat masih di bawah umur jadi mereka terpaksa bekerja keras seperti berkebun dan dalam keadaan ekonomi yang hanya pas-pasan saja, yang bisa orang tua lakukan untuk keharmonisan mereka hanya menguatkan mereka agar lebih kuat menghadapi segala masalah yang timbul, jadi karena menikah yang dilakukan secara terpaksa dan masih sekolah jadi orangtua hanya bisa menikahkan mereka di bawah tangan dulu”<sup>16</sup>

d. Hasil wawancara dengan Inisial BA selaku mantan suami pasangan di bawah umur di Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah mengatakan bahwa:

“Kami tidak ada bimbingan pranikah jadi keluarga kami tidak harmonis dan tidak bisa lagi untuk di seriuskan, sebenarnya saya ingin membangun keluarga yang baik tetapi istri saya yang keras kepala dan kami sama-sama melakukan perselingkuhan secara terang-terangan dan kami sempat jalan-jalan juga bersama selingkuhan kami jadi saya memilih untuk bercerai saja, saya sudah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga karena kami menikah

<sup>15</sup> Wawancara dengan Inisial DI, tanggal 8 November 2021 di Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah.

<sup>16</sup> Wawancara dengan Ibu Inisial DI, tanggal 8 Desember 2021 di Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah.

tertangkap sama orang kampung juga, jadi saya mau untuk bertanggung jawab walaupun saya sudah bilang bagaimana baiknya dan sudah saya ajarkan juga secara baik-baik tetap saja memilih untuk bercerai, saat ini saya lebih baik, karena sekarang saya juga sudah menikah lagi dan sudah mempunyai anak juga, jadi saya fokus untuk membahagiakan keluarga saya, jadi bimbingan pranikah penting, karena jika saja pikiran saya terbuka mungkin hal yang tidak di inginkan tidak akan terjadi, apalagi umur saya waktu menikah dulu itu masih di bawah umur”<sup>17</sup>

Hasil wawancara dengan ibu selaku orangtua dari Inisial BA mantan suami pasangan di bawah umur di Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah mengatakan bahwa:

“Mereka bercerai karena sama-sama keras kepala, selingkuh, dan selalu bertengkar jadi mereka pun memilih untuk bercerai, makanya tidak ada orang tua yang menginginkan anaknya untuk menikah di bawah umur, karena sudah terlanjur jadi harus bertanggung jawab untuk menikahkan mereka, saat mereka akan bercerai pertama saya tanya dulu apa alasan anak saya untuk bercerai dan saya bicarakan lagi secara baik-baik tetap saja mereka ingin bercerai, jadi saat ini anak saya lebih tenang dan lebih baik lagi karena sudah menikah dan mempunyai anak juga, jadi dia sudah memikirkan keluarganya, dan bagaimana saya mau memberikan bimbingan pranikah saat itu sedangkan menikahnya saja karena di tangkap orang kampung dan mereka juga masih di bawah umur, jadi tidak ada kepikiran untuk menikah di KUA, cukup di bawah tangan saja dulu”<sup>18</sup>

Hasil wawancara dengan TI selaku mantan istri pasangan di bawah umur di Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah mengatakan bahwa:

“Kami sudah sama-sama tidak suka, dia selingkuh dan saya juga selingkuh lalu dia ceraikan saya, kami ada bicara baik-baik tetapi sudah tidak bisa lagi, sekarang saya kerja apa-apa aja yang ada dan mencoba untuk lebih baik lagi untuk kedepannya, jadi bimbingan

---

<sup>17</sup> Wawancara dengan Inisial BA, tanggal 6 November 2021 di Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah.

<sup>18</sup> Wawancara dengan Ibu Inisial BA, tanggal 6 November 2021 di Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah.

pranikah penting, agar tidak terjadi lagi sama hal yang seperti ini lagi”<sup>19</sup>

Hasil wawancara dengan ibu selaku orangtua dari Inisial TI mantan istri pasangan di bawah umur di Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah mengatakan bahwa:

“Karena menikah di bawah umur jadi banyak masalah, yang laki sama perempuan selalu bertengkar dan merekapun memutuskan untuk bercerai, saya tidak setuju dengan pernikahan dibawah umur ini, tapi sudah terjadi. Karena saya ingin anak saya melanjutkan sekolahnya minimal SMA saja. Saat hendak bercerai sudah ada saya kasih gambaran jika mereka bercerai, tetapi mereka yang menjalankan nampaknya sudah tidak bisa, anak saya sekarang sudah tidak lagi sekolah, jadi anak saya mencari kerja dengan teman-temannya. Dengan mendengar kabar anak saya tertangkap oleh orang kampung dan kamipun jadi syok, tidak lagi terpikir untuk menikahkan ke KUA karena menikahnya yang mendadak dan masih di bawah umur juga”<sup>20</sup>

e. Hasil wawancara dengan SA selaku mantan suami pasangan di bawah umur di Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah mengatakan bahwa:

“Istri saya mengambil tindakan tanpa persetujuan saya, seperti mengambil uang pinjaman dan ini sering terjadi melakukan sesuatu tanpa izin saya terlebih dahulu dan mengatakan kalau saya tidak bisa memenuhi kebutuhannya dan anak, dan kamipun memilih untuk bercerai, sebelumnya saya sudah bicara baik-baik karena kami juga sudah mempunyai anak tetapi mantan istri saya ini tetap saja mengulangi kesalahan yang sama. Sekarang saya bekerja, karena anak saya juga akan semakin besar nantinya dan semoga lebih baik, jadi bimbingan pranikah penting karena dengan ada bimbingan pranikah jadi lebih tau bagaimana kondisi keluarga setelah menikah, dewasa, dan tidak mudah untuk bercerai”<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup> Wawancara dengan Inisial TI, tanggal 7 November 2021 di Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah.

<sup>20</sup> Wawancara dengan Ibu Inisial TI, tanggal 7 November 2021 di Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah.

<sup>21</sup> Wawancara dengan Inisial SA, tanggal 9 November 2021 di Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah.

Hasil wawancara dengan ibu selaku orangtua dari Inisial SA mantan suami pasangan di bawah umur di Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah mengatakan bahwa:

“Perceraian mereka terjadi karena yang perempuan sering mengambil pinjaman tanpa sepengetahuan suaminya, jadi selalu timbul pertengkaran dan mereka pun meminta untuk bercerai, sebenarnya saya tidak setuju dengan pernikahan di bawah umur, karena saya ingin mereka sekolah dulu, tetapi karena sudah ada kasus jadi mau tidak mau harus menikah, sebelum bercerai saya juga sudah bicara dengan bapaknya gimana baiknya dan kepada anak saya juga, apakah harus bercerai karena anak juga sudah ada. Tapi mereka tetap saja ingin bercerai. Sekarang anak saya bekerja, karena dia juga punya tanggung jawab untuk anaknya dan sesekali anaknya tinggal sama dia juga. Dan tidak kami berikan bimbingan pranikah karena kondisi menikah yang mendadak jadi kami berfikir untuk menikah di bawah tangan saja dulu”<sup>22</sup>

Hasil wawancara dengan Inisial RA selaku mantan istri pasangan di bawah umur di Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah mengatakan bahwa:

“Ekonomi kami yang kurang, sedangkan kebutuhan yang banyak di tambah lagi kami sudah mempunyai anak. Jadi saya terkadang mengambil pinjaman, tetapi suami saya tidak setuju dan kamipun memilih bercerai, sebelumnya saya ingin berdamai karena anak kami yang masih kecil, tetapi sepertinya sudah tidak memungkinkan lagi. Jadi sekarang saya lebih memikirkan anak, cari uang untuk anak juga. Dan sekarang saya mengerti bimbingan pranikah itu penting, karena dulu tidak terlalu paham dengan kehidupan menikah ini”<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Wawancara dengan Ibu Inisial SA, tanggal 9 November 2021 di Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah.

<sup>23</sup> Wawancara dengan Inisial RI, tanggal 10 November 2021 di Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah.

Hasil wawancara dengan ibu selaku orangtua dari Inisial RA mantan istri pasangan di bawah umur di Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah mengatakan bahwa:

“Mereka sudah sering bertengkar karena anak saya mengambil pinjaman tanpa sepengetahuan suaminya dan itu menurut saya karena kebutuhan mereka juga kurang jadi perceraianpun terjadi, saya tidak setuju dengan pernikahan di bawah umur, karena saya ingin anak saya ini sekolah sampai tinggi tetapi karena sudah terjadi, mau tidak mau harus setuju juga, sebelum bercerai saya sudah bicarakan, karena mereka juga sudah punya anak, tetapi mereka yang sudah tidak mau lagi dan kami sebagai orang tua pun dengan berat hati harus menerimanya. Saat ini anak saya seperti biasa dia pergi ke kebun, atau berkumpul dengan teman-temannya lagi dan mengurus anaknya juga. Karena berfikir anak yang menikah di bawah umur tidak bisa untuk menikah dulu, jadi kami tidak mendaftarkannya ke KUA, ditambah lagi anak yang harus segera untuk di nikahkan”<sup>24</sup>

f. Hasil wawancara dengan Inisial HA selaku mantan suami pasangan di bawah umur di Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah mengatakan bahwa:

“Saya masih ingin kumpul-kumpul dengan teman-teman, sedangkan mantan istri saya tidak mau kalau saya seperti itu lagi jadi saya belum siap untuk menikah jadi kamipun bercerai, sebelumnya tidak ada upaya untuk mempertahankan hubungan, karena saya hanya ingin pisah dan belum siap untuk menikah, saat ini saya menyesal, jadi sekarang saya lanjutin sekolah dengan mengambil paket C dan memperbaiki lagi kedepannya supaya tidak seperti dulu lagi. Jadi bimbingan pranikah itu penting sekali, apalagi bagi yang masih di bawah umur, jadi butuh persiapan untuk membangun rumah tangga”<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> Wawancara dengan Ibu Inisial RA, tanggal 10 November 2021 di Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah.

<sup>25</sup> Wawancara dengan Inisial HA, tanggal 7 November 2021 di Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah.

Hasil wawancara dengan ibu selaku wali dari Inisial HA mantan suami pasangan di bawah umur di Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah mengatakan bahwa:

“Mereka bercerai karena masih susah mengurus diri sendiri apalagi harus menikah, jadi belum siap untuk melakukan apa yang harus dilakukannya, sebelumnya tidak setuju dengan pernikahan di bawah umur, karena saya menginginkan anak saya untuk sekolah dulu agar tidak susah sewaktu sudah tua, tetapi karena sudah harus dilakukan pernikahan ini, terpaksa orang tua harus menikahnya, sebelum bercerai kami memperjelas dulu apakah harus bercerai, tetapi memang tidak bisa untuk dilanjutkan lagi. Sekarang anak saya sudah melanjutkan sekolahnya dan semoga menjadi lebih baik lagi kedepannya dan tidak terulang lagi. Karena umur yang belum mencukupi dan yang perempuan juga sudah meminta untuk segera di nikahkan jadi kami menikahkan secara di bawah tangan terlebih dahulu dan tidak memberikan bimbingan pranikah”<sup>26</sup>

Hasil wawancara dengan Inisial NE selaku mantan istri pasangan di bawah umur di Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah mengatakan bahwa:

“Pernikahan itu sudah tidak bisa dilanjutkan lagi karena mantan suami saya belum siap sama sekali untuk menikah, tidak mau mencari nafkah, dan tidak mau untuk di ajak bekerja sama dan kamipun harus bercerai, sebelumnya saya sama sekali tidak ingin bercerai, tapi mantan suami saya yang belum siap. Sekarang saya sudah menikah dan memiliki anak dan jauh lebih baik dari pada sebelumnya. Jadi bimbingan pranikah penting terutama bagi suami yang akan memimpin keluarganya maka kalau tidak banyak timbul masalah”<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> Wawancara dengan Ibu Inisial HA, tanggal 7 November 2021 di Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah.

<sup>27</sup> Wawancara dengan Inisial NE, tanggal 7 November 2021 di Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah.

Hasil wawancara dengan bapak selaku wali dari Inisial NE mantan istri pasangan di bawah umur di Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah mengatakan bahwa:

“Saya melihat yang laki selalu pergi-pergi, tidak mau bersatu jadi kami melihatnya yang laki ini memang belum siap untuk menikah dan merekapun harus bercerai, tidak ada persetujuan dari pernikahan ini, tetapi anak saya yang sudah datang ke kampung yang laki untuk segera di nikahi terpaksa orang tua pun menikahkan mereka. Sebelum bercerai kami sudah menasehati, tetapi dari pihak laki-laki yang sudah tidak mau untuk melanjutkannya lagi. Sekarang anak saya jauh lebih baik, dia sudah mendapatkan suami yang baik dengan menerima kekurangan dia dan Alhamdulillah sudah di beri anak juga. Karena pernikahan mereka pun dilakukan secara mendadak dan di bawah umur juga, jadi kami menikahkannya di bawah tangan. Sehingga bimbingan pranikah tidak mereka dapatkan”<sup>28</sup>

Dari hasil penelitian, adapun kondisi-kondisi pasangan di bawah umur yang belum bercerai dan yang sudah bercerai ialah:

a. Belum bercerai

Beberapa hasil penelitian bagi pasangan di bawah umur yang belum bercerai adalah:

- 1) Banyak yang tidak mendapatkan bimbingan pranikah karena umur yang masih belum sampai pada batas usia untuk menikah dan memutuskan untuk mengurus pernikahan ke KUA saat sudah sampai umur.

---

<sup>28</sup> Wawancara dengan Bapak Inisial NE, tanggal 8 November 2021 di Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah.

- 2) Pernikahan di bawah umur ini pun sering terjadi karena telah melakukan hubungan suami istri duluan, tertangkap oleh warga sedang berduaan, dan bahkan karena sudah hamil duluan yang mengakibatkan pernikahan di bawah umur ini pun terpaksa dilakukan.
  - 3) Kondisi pasangan di bawah umur ini pun banyak yang kesulitan dari segi ekonomi ataupun dalam mengurus anak, jadi keperluan yang di butuhkan pun semakin bertambah. Dan dari sinilah banyaknya timbul permasalahan yang terjadi pada pasangan di bawah umur.
  - 4) Untuk keharmonisan rumah tangga pasangan di bawah umur banyak yang harus lebih bersabar seperti masalah ekonomi atau mengurus anak dan membicarakan baik-baik masalah yang ada seperti yang telah banyak dinasehati oleh orang tua mereka juga.
  - 5) Menurut pasangan di bawah umur banyak yang menyetujui bahwa bimbingan pranikah itu penting untuk penambahan bekal dan wawasan untuk mereka dalam menjalankan kehidupan berumah tangga.
- b. Sudah bercerai

Beberapa hasil penelitian bagi pasangan di bawah umur yang belum bercerai adalah:

- 1) Berbagai masalah yang menyebabkan keretakan rumah tangga pasangan di bawah umur ini terjadi, seperti perselingkuhan, sifat egois yang tinggi dan belum siap sama sekali untuk menjalani hidup berumah tangga. Dan salah satu faktornya juga karena pasangan di bawah umur

ini tidak ada diberikan bimbingan pranikah, sehingga kurangnya pengetahuan dalam menghadapi masalah. Dan pasangan di bawah umur ini pun menyadari bahwa pentingnya bimbingan pranikah ini.

2) Upaya untuk tidak terjadinya perceraianpun sempat dilakukan untuk mempertahankan rumah tangga, tetapi karena merasa masalah sudah tidak dapat teratasi jadi pasangan di bawah umur ini pun memutuskan untuk bercerai.

3) Adapun kondisi pasangan di bawah umur yang telah bercerai pun beragam di mana lebih fokus pada kehidupannya yang sekarang seperti fokus mengurus anak, melanjutkan sekolahnya, dan hidup berkeluarga lagi dengan pasangan yang baru. Dan berharap agar kesalahan yang telah diperbuat agar tidak terulang lagi.

2. Penjelasan Kepala KUA Kecamatan Bandar tentang urgensi bimbingan pranikah pada pasangan di bawah umur di Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah.

Nama : Drs. Wardi Ibrahim Y  
 TTL : Tunyang, 8 Januari 1967  
 Alamat : Lampahan Barat  
 Agama : Islam  
 Nomor HP : 082370325057  
 Jenis Kelamin : Laki-laki  
 Pendidikan Terakhir : S1 Ushuluddin

Jabatan : Kepala KUA Kecamatan Bandar

Berdasarkan hasil penelitian dilakukan di kecamatan Bandar kabupaten Bener Meriah. Mengenai urgensi bimbingan pranikah pada pasangan di bawah umur, maka hasil wawancara dengan bapak Wardi Ibrahim selaku KUA Kecamatan Bandar mengatakan:

”Urgensi bimbingan pranikah sangat penting sekali, karena adanya bimbingan pranikah itu ada wawasan pengetahuan kepada calon suami dan istri, dengan adanya bimbingan itu mereka lebih siap secara mental dan spiritual dan lebih tau tugas dan kewajibannya nanti. Pembekalan pada pasangan di bawah umur sama seperti yang menikah biasanya. Umur menikah sengaja di batasi karena usia muda yang melahirkan akan rentan meninggal karena fisik dan sikis yang belum siap. Faktor penghambat dalam memberikan bimbingan pranikah ialah para catin tidak serius dalam pembelajaran bimbingan pranikah, mengikuti bimbingan pranikah hanya sebatas memenuhi syarat untuk menikah, dan proses pembelajarannya hanya beberapa menit saja. Sedangkan faktor pendukung bimbingan pranikah ialah pemerintah menganjurkan bimbingan pranikah sebelum melakukan pernikahan, jadi kerugian pasangan yang tidak serius dalam melakukan bimbingan pranikah ialah tidak mengetahui bagaimana berfikir dalam berkeluarga dan rencana dalam berkeluarga”<sup>29</sup>

### C. Pembahasan Hasil Penelitian

Dalam sub bagian ini ada dua aspek data yang akan dibahas secara mendalam agar lebih bermakna sesuai dengan kajian konseptual, yaitu: (1) Penyebab terjadinya pernikahan di bawah umur di Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah, (2) Kondisi keluarga pasangan di bawah umur di Kecamatan Bandar Kabupaten

---

<sup>29</sup> Wawancara dengan Kepala KUA, tanggal 11 November 2021 di Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah.

Bener Meriah, (3) Urgensi bimbingan pranikah pada pasangan di bawah umur di Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah.

1. Penyebab terjadinya pernikahan di bawah umur di Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah

Berikut merupakan penyebab terjadinya pernikahan di bawah umur di Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah:

- a. *Married by accident* (MBA) sehingga yang perempuan datang ke rumah imam kampung yang laki-laki untuk meminta segera di nikahi.
  - b. Tertangkap oleh warga kampung sedang berduaan di tempat sepi dan diduga telah melakukan hubungan yang tidak pantas sehingga harus segera dinikahkan.
  - c. Telah melakukan hubungan suami istri sehingga harus segera menikah.
2. Kondisi keluarga pasangan di bawah umur di Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah

Dalam melakukan wawancara tentang kondisi pasangan di bawah umur. Berdasarkan hasil penelitian di Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah., peneliti menemukan bagaimana kondisi pasangan di bawah umur tersebut. Pernikahan yang dilakukan pada usia di bawah umur ini terjadi karena keterpaksaan, seperti kawin terpaksa karena hamil di luar nikah dan ketidaksiapan sehingga pernikahan di bawah umur pun harus dilakukan. Inilah yang menyebabkan banyaknya permasalahan yang timbul pada pasangan di bawah umur.

Pernikahan di bawah umur yang dilakukan secara mendadak inipun banyak mengakibatkan kerugian dari pasangan di bawah umur dan kedua belah pihak keluarga. Dimana kerugian itupun berupa putusnya pendidikan pasangan di bawah umur, bercerai di usia yang muda dan menjadi aib tersendiri bagi pasangan di bawah umur dan keluarganya.

Menurut Marmiati Mawardi dampak psikologis bagi orang tua adalah kekecewaan yang cukup mendalam, karena harapan untuk menikahkan anaknya sebagaimana orang tua lainnya sudah hilang. Rasa tertekan sangat dirasakan oleh para orang tua yang terpaksa menikah karena hamil. Kekecewaan itu selalu muncul dan sulit untuk menghilangkan setiap melihat anaknya yang terpaksa kawin muda dan terpaksa menikah tidak seperti teman yang lainnya.<sup>30</sup>

Banyaknya permasalahan yang timbul ini disebabkan oleh bimbingan pranikah yang tidak didapatkan oleh pasangan di bawah umur. Dikarenakan umur yang tidak mencapai batas minimal untuk menikah tidak terpenuhi, sehingga pasangan ini pun harus menikah di bawah tangan dan tidak tercatat di KUA sebagaimana mestinya. Dimana seharusnya bimbingan pranikah ini bisa menjadi wawasan untuk pasangan di bawah umur dalam menghadapi masalah yang akan timbul di saat setelah menikah

---

<sup>30</sup> Marmiati Mawardi, " Problematika Perkawinan Di Bawah Umur", *Jurnal Analisa*, Vol. 19, No. 02, Desember 2012, hal. 209.

Menurut Nofiyanti penerapan layanan bimbingan pranikah untuk meningkatkan kematangan emosional dalam berkeluarga pada calon pasangan yang menikah dibawah 16 tahun dengan memberikan bimbingan yang ekstra yaitu dengan memberikan bimbingan pribadi sosial kepada calon pasangan yang menikah di bawah 16 tahun dapat meningkatkan kematangan emosional dalam berkeluarga. Bimbingan pribadi sosial dapat memberikan gambaran hidup setelah berkeluarga. Menikah di usia yang belum matang berpengaruh dalam kehidupan berumah tangga akan tetapi ada usaha yang dapat dilakukan dalam meningkatkan kematangan emosional dalam berkeluarga. Usaha tersebut dilakukan baik oleh perseorangan maupun dalam bentuk suatu badan lembaga.<sup>31</sup>

Banyaknya masalah yang timbul dalam pernikahan di bawah umur ini menyebabkan peningkatan perceraian. Yang di sebabkan oleh pasangan yang masih belum dewasa atau kekanakan, egois, ekonomi yang sulit, dan masih ingin kebebasan dalam bergaul seperti orang yang belum menikah.

Menurut Marmiati Bagi pelaku perkawinan di bawah umur secara psikologis menikah di bawah umur belum siap, karena pada usia tersebut mereka pada dasarnya masih ingin bebas seperti teman-teman yang lain, pergi sekolah atau bekerja tanpa ada beban tanggung jawab terhadap suami ataupun anak. Mereka masih labil sehingga kadang merasa resah dan marah-marah tanpa

---

<sup>31</sup> Nofiyanti, Layanan Bimbingan ..., hal. 128 - 129

alasan.<sup>32</sup> Menurut Ahmad Tahtawi membangun kesepakatan yang baik tentu dapat menghindari perselisihan. Kesepakatan yang kita capai harus jelas dan transparan.<sup>33</sup>

### 3. Urgensi bimbingan pranikah pada pasangan di bawah umur di Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah

Hasil penelitian di KUA Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah, peneliti menemukan pentingnya bimbingan pranikah terutama pada pasangan di bawah umur.

Tujuan dilaksanakannya kegiatan bimbingan pranikah pada pasangan di bawah umur ialah untuk penambahan wawasan pengetahuan kepada calon suami dan istri sehingga dengan adanya bimbingan itu mereka lebih siap secara mental dan spiritual dan lebih tau bagaimana tugas dan kewajibannya sebagai suami dan istri.

Bimbingan pranikah pada pasangan di bawah umur diberi pembekalan yang sama seperti pasangan yang hendak menikah pada umumnya. Dimana penambahan wawasan berupa bagaimana pembinaan rumah tangga, hak dan kewajiban suami istri, manajemen berkeluarga (sabar, tidak terburu-buru dalam menikah, rencana yang matang seperti sandang dan pangan, pendidikan anak kedepannya dan pendidikan keluarga seperti mengaji), materi, dan kesehatan.

<sup>32</sup> Marmiati Mawardi, *Problematika Perkawinan...*, Hal 209

<sup>33</sup> Ahmad Tahtawi, *Kalo Cinta Dilamar Aja*, (Surakarta: Selaksa Publishing, 2014), hal.

Tahapan yang harus dilakukan untuk melakukan pernikahan di bawah umur dan terdaftar di KUA ialah dengan melengkapi surat penolakan dari KUA, melakukan sidang dispensasi untuk izin nikah di pengadilan yang dikenai biaya sidang sesuai jarak tempuh yang bersangkutan ke pengadilan, setelah itu mengisi surat izin M5 di KUA.

Bimbingan pranikah sangat penting bagi pasangan yang hendak menikah, akan menikah beberapa tahun kedepan, yang belum mendapatkan bimbingan pranikah walau sudah menikah dan seluruh masyarakat. Agar mereka semua mempunyai wawasan sehingga apapun masalah yang akan dihadapi dapat di atasi secara baik dan tidak membuat masalah semakin besar. Sehingga kebahagiaan dalam keluargapun akan terjalin.

Menurut Rido Iskandar urgensi imbingan pra nikah adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan penumbuhan kesadaran kepada remaja usia nikah dan calon pengantin tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga.<sup>34</sup> Urgensi bimbingan pra nikah terhadap tingkat Perceraian berpengaruh untuk menekan tingkat perceraian. Dalam hal itu di dukung oleh: Menyediakan sarana dan prasarana yang memadai. Menciptakan manajemen dan pelayanan yang rasional, Membentuk tim kerja yang kompak dan solid Pemanfaatan anggaran secara efektif, akuntabel dan transparan<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup> Rido Iskandar, Urgensi Bimbingan ..., hal. 73

<sup>35</sup> *Ibid*, hal. 77

Menurut Faqih pengertian bimbingan pernikahan Islam yaitu pemberian batuan berupa penasihat kepada individu agar dia menyadari kembali kedudukan sebagai makhluk Allah Swt, yang menjalankan pernikahan sesuai dengan petunjuk dan syariat-Nya sehingga dalam menjalankan rumah tangga mencapai kebahagiaan duni dan akhirat. Bimbingan pra nikah juga merupakan upaya pemberian bantuan untuk membantu calon suami dan istri oleh pembimbing, sehingga mereka dapat berkembang dan mampu memecahkan masalah yang dihadapinya dalam rumah tangga melalui cara-cara yang menghargai, toleransi dan dengan komunikasi yang penuh pengertian, sehingga tercapai motivasi keluarga, perkembangan, dan kesejahteraan seluruh anggota keluarga.<sup>36</sup>

Menurut M. Fauzil Adhim dkk yang harus dipersiapkan untuk menikah ialah:

- a. Ilmu, dengan mengetahui ilmunya insyaallah akan lebih mudah mewujudkan impian kita dalam mewujudkan keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah.
- b. Iman dan takwa, dengan iman dan takwa yang mantap adalah modal dasar datangnya berkah atas pernikahan yang dijalannya. Sungguh iman dan takwa adalah masalah yang paling prinsip dan wajib.

---

<sup>36</sup> Fithri Laela Sundani, *Layanan Bimbingan...*, hal. 170.

- c. Mental, persiapan ini sangat penting karena kita akan memasuki tempat dan dunia yang baru serta meninggalkan lingkungan yang lama. Karena memantapkan emosional untuk hidup mandiri sangat penting.
- d. Finansial, harta bagi orang yang beriman merupakan ujian sekaligus dapat menambah kebahagiaan dalam berumah tangga.
- e. Fisik, melakukan perawatan, berolahraga, menjaga stamina dengan memakan yang bergizi dan istirahat yang cukup.<sup>37</sup>

4. Data pernikahan di bawah umur di Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah

Tabel 4.4 Jumlah pernikahan di bawah umur di Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah pada tahun 2014-2022.

No	Nama Gampong/ Desa	Jumlah Pernikahan di Bawah Umur
1	Lewa Jadi	5
2	Pondok Ulung	15
3	Kala Nempan	5
4	Selamat Rejo	3
5	Selisih Mara	2
6	Blang Pulo	0
7	Pakat Jeroh	2
8	Keramat Jaya	3
9	Beranun	1
10	Teleden	1
11	Purwosari	4
12	Puja Mulia	6
13	Mutiara	3
14	Janarata	2
15	Pondok Baru	1
16	Tawar Sedenge	2

<sup>37</sup> M. Fauzil Adhim dkk, *Menikah Memuliakan Sunnah*, (Yogyakarta: Pro-U- Media), Hal. 125-134

17	Jadi Sepakat	1
18	Sidodadi	0
19	Blang Jorong	9
20	Paya Baning	8
21	Sinar Jaya Paya Ringkel	0
22	Muyang Kute Mangku	2

Tabel 4.4 Jumlah pernikahan di bawah umur di Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah pada tahun 2014-2022.

No	Nama Gampong/ Desa	Jumlah Pernikahan di Bawah Umur
23	Tanjung Pura	5
24	Pondok Gajah	3
25	Makmur Sentosa	3
26	Bathin Baru	5
27	Suku Wih Ilang	4
28	Gele Semayang	5
29	Bukit Wih Ilang	3
30	Simpang Utama	2
31	Hakim Wih Ilang	9
32	Bahgie Bertona	4
33	Remang Ketike	4
34	Tansaran Bidin	0
35	Wonosari	1
<b>Jumlah</b>		<b>123</b>

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**


Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis teliti mengenai urgensi bimbingan pranikah pada pasangan di bawah umur di kecamatan Bandar kabupaten Bener Meriah. Maka peneliti dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Banyaknya permasalahan yang terjadi pada pasangan di bawah umur membuat kondisi keluarga yang tidak harmonis, seperti sulit mengurus anak, tidak bisa membuat akta kelahiran anak, ego yang tidak bisa ditahan, perselingkuhan, ekonomi yang sulit dan tidak pahami apa saja yang menjadi kewajiban sebagai suami dan istri.
2. Penyebab terjadinya pernikahan di bawah umur karena Married by accident (MBA) di sebabkan oleh hamil duluan, tertangkap melakukan hal yang melanggar ajaran islam.
3. Urgensi bimbingan pranikah ini sangat penting dan wajib di dapatkan oleh pasangan yang hendak menikah terutama pada pasangan di bawah umur, karena dari segi fisik dan sikis yang belum sepenuhnya siap untuk menghadapi pernikahan sebagaimana mestinya. Sehingga bimbingan pranikah harus didapatkan untuk pembekalan pasangan di bawah umur agar dapat menjalankan rumah tangga yang harmonis.

## B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan di atas tentang urgensi bimbingan pranikah pada pasangan di bawah umur di Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah, penulis ingin mengemukakan beberapa saran diantaranya adalah:

1. Bagi Dinas Provinsi Aceh untuk memperbanyak penyebaran da'i ke seluruh pelosok provinsi aceh agar hubungan yang dilarang tidak mudah untuk dilakukan.
2. Bagi Dinas Syariat Islam Kabupaten Bener Meriah untuk lebih memperhatikan terjadinya pergaulan bebas antara laki-laki dan perempuan agar tidak terjadinya pernikahan di bawah umur ini.
3. Bagi KUA Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah, disarankan dapat memberikan pelajaran bimbingan pranikah terhadap wali yang hendak menikah agar wali juga mampu menghadapi masalah yang akan terjadi pada anak mereka.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, Rokhim dan Ludya Sirait. "Tinjauan Yuridis Perkawinan Dibawah Umur Dan Perceraian Di Pengadilan Agama Kelas Ia Samarinda". *Jurnal Ilmu-ilmu Sosial*. 2016. Vol. 8. 2.
- Adhim, M. Fauzil dkk. *Menikah Memuliakan Sunnah*. Yogyakarta: Pro-U- Media. Hal. 125-134.
- Agustina Nurhayati. "Pernikahan Dalam Perspektif Alquran". *Jurnal Asas*. 2011. Vol. 3. 1.(<http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/1651>)
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Budiman, Nasir dkk. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, (Skripsi, Tesis dan Disertasi)* cet ke 1. Banda Aceh: Ar-Raniry, 2006.
- Eli Sukmawarni. *Urgensi Bimbingan Pranikah Dalam Upaya Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kantor Urusan Agama (Kua) Kecamatan Maro Sebo Ilir, Kabupaten Batanghari*. Skripsi. Jambi, 2019.
- Fathoni, Abdurrahman. *Metodelogi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. cet ke 1. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Fithri Laela Sundani. "Layanan Bimbingan Pra Nikah dalam Membentuk Kesiapan Mental Calon Pengantin". *Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Konseling, dan Psikoterapi Islam*. 2018. Vol. 6.2.
- Hasil dari observasi dan wawancara di Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah.*
- Hasil Studi Awal 10 september 2020 di Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah.*
- Ika Novitasari. *Dampak Psikis Pernikahan Dini Dan Pentingnya Bimbingan Pra Nikah Oleh Badan Penasehatan Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan Kantor Urusan Agama Kecamatan Cluwak Kabupaten Pati*. Skripsi. Semarang, 2015.
- Joko, Subagiyo. *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: PT: Remika Cipta, 2004.

- Mubarok, Achmad. 2000. *Konseling Agama Teori dan Kasus*. Jakarta: PT Bina Rena Pariwara.
- Musnamar, Thohari. 1992. *Dasar-Dasar Konseptual Bimbingan dan Konseling Islam*. Yogyakarta: UII Press.
- Nofiyanti. “Layanan Bimbingan Pra Nikah dalam Meningkatkan Kematangan Emosional Berkeluarga”. *Prophetic*. 2018. Vol. 1. 1.
- Poerwadarminta. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2007.
- Rido Iskandar. “Urgensi Bimbingan Pra Nikah Terhadap Tingkat Pencerian”. *JIGC (Journal of Islamic Guidance and Counseling)*. 2018. Vol. 2.1.
- Roiatun, Siti. *Bimbingan Pra Nikah Untuk Mencegah Perceraian Bagi Calon Pengantin Di Bp4 Kua Kecamatan Japah Kabupaten Blora*. Skripsi. Semarang, 2017.
- S. Nasution. *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*. Jakarta : Bumi Aksara, 2012.
- Samsuar. “*Kecamatan Bandar Dalam Angka 2021*”. Badan Pusat Statistik Kabupaten Bener Meriah. 2021.
- Satori, Djam'an dan Aan Komariah. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2011.
- Seniawan, Conny. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Gramedia, 2010.
- Sri Sudarsih dan Diya Wahyu Ningsih. “Hubungan Persepsi Orang Tua tentang Pernikahan Dini dengan Kejadian Pernikahan Dini di Desa Sajen Pacet Kabupaten Mojokerto”. *Humaniora*. 2018. Vol. 15. 2. (di ambil pada tanggal 25 Desember 2020).
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif kualitatif dan R&B*. Bandung: Alfabeta, 2011.
- Tahtawi, Ahmad. 2014. *Kalo Cinta Dilamar Aja*. Surakarta: Selaksa Publishing. hal. 133.
- Yusuf. “Dinamika Batasan Usia Perkawinan Di Indonesia: Kajian Psikologi Dan Hukum Islam”. *Journal of Islamic Law*. 2020. Vol. 1.2.

Zulfiani. "Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Anak Di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974". *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*. 2017. Vol.12. 2.



## PEDOMAN OBSERVASI

### Urgensi Bimbingan Pranikah Terhadap Pasangan Di Bawah Umur

(Studi Di Kec. Bandar Kab. Bener Meriah)

**Tanggal Pengamatan** :

**Tempat** :

**Pengamat** : Irmayuni


**Ruang/ Waktu** :

**Setting dan Peristiwa yang diamati**

Untuk memperoleh informasi dan data mengenai urgensi bimbingan pranikah terhadap pasangan di bawah umur studi di Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah.

No	Ragam Situasi yang Diamati	Keterangan
1	Alamat/ lokasi	KUA kec. Bandar kab. Bener Meriah
2	Unit kantor/ruang kerja	Tersedia
3	Sarana bimbingan pra nikah	Tersedia
4	Proses kegiatan bimbingan pra nikah	Tersedia
5	Petugas khusus yang berperan dalam bimbingan pra nikah	Tersedia
6	Siapa sasaran bimbingan pra nikah	Siapa saja yang hendak menikah dan yang belum mendapatkan bimbingan pra nikah walau sudah menikah


7	Apakah ada pergi ke desa-desa untuk pemberian penyuluhan kepada pasangan yang sudah menikah tetapi belum mendapatkan bimbingan pra nikah	Ada
---	--	-----



## PEDOMAN WAWANCARA

### Urgensi Bimbingan Pranikah Terhadap Pasangan Di Bawah Umur

(Studi Di Kec. Bandar Kab. Bener Meriah)

- 
- A. Profil Kepala KUA target wawancara
1. Nama :
  2. Tempat dan tanggal lahir :
  3. Alamat :
  4. Agama :
  5. Nomor telepon :
  6. Jenis kelamin :
  7. Pendidikan terakhir :
  8. Jabatan :
- B. Untuk menjawab rumusan masalah penelitian menyangkut kondisi pasangan di bawah umur
1. Pasangan yang belum bercerai
    - a. Apakah anda ada mendapatkan bimbingan pranikah?
    - b. Apa yang menyebabkan anda melakukan pernikahan di bawah umur?
    - c. Bagaimana kondisi anda sekarang?
    - d. Apa masalah anda yang sering terjadi?
    - e. Apa yang anda lakukan untuk keharmonisan rumah tangga?
    - f. Menurut anda apakah bimbingan pranikah itu penting?
  2. Orang tua pasangan yang belum bercerai
    - a. Apa yang menyebabkan ibu/bapak menyetujui pernikahan di bawah umur?
    - b. Bagaimana kondisi keluarga anak ibu/bapak sekarang?
    - c. Masalah apa yang sering terjadi pada keluarga anak ibu/bapak?

- d. Apa yang ibu/bapak lakukan untuk keharmonisan keluarga anak ibu/bapak?
  - e. Apa yang melatar belakangi ibu/bapak tidak memfasilitasi bimbingan pranikah kepada anak ibu/bapak?
3. Pasangan yang sudah bercerai
    - a. Apakah anda ada mendapatkan bimbingan pranikah?
    - b. Kondisi apa yang menyebabkan keretakan rumah tangga anda terjadi?
    - c. Apakah ada upaya untuk mempertahankan rumah tangga?
    - d. Bagaimana kondisi anda sekarang setelah bercerai?
    - e. Menurut anda apakah bimbingan pranikah itu penting?
  4. Orang tua pasangan yang sudah bercerai
    - a. Apa yang menyebabkan anak ibu/bapak bercerai?
    - b. Sebelum menikah apakah ibu/bapak menyetujui pernikahan di bawah umur ini?
    - c. Upaya apa yang ibu/bapak lakukan setelah mengetahui anak ibu/bapak akan bercerai?
    - d. Bagaimana kondisi keluarga anak ibu/bapak setelah bercerai?
    - e. Apa yang melatar belakangi ibu/bapak tidak memfasilitasikan bimbingan pranikah kepada anak ibu/bapak?
- C. Untuk menjawab rumusan masalah penelitian menyangkut urgensi bimbingan pra nikah di kecamatan Bandar kabupaten Bener Meriah.
1. Bagaimana urgensi bimbingan pra nikah?
  2. Apakah orang yang belum menikah juga perlu mendapatkan bimbingan pra nikah?
  3. Apakah yang tidak terdaftar nikahnya juga mendapatkan bimbingan pra nikah?
  4. Apakah yang sudah lama menikah tetapi belum mendapatkan bimbingan pra nikah juga wajib di beri bimbingan pra nikah?

5. Pembekalan apa yang diberikan kepada pasangan di bawah umur yang akan menikah?
6. sarana dan prasarana apa yang disediakan dalam proses bimbingan pra nikah?
7. Bagaimana cara anda menciptakan manajemen dan pelayanan yang rasional demi kelancaran bimbingan pra nikah pada pasangan di bawah umur?
8. Apakah ada bimbingan mental secara bertahap pada pasangan di bawah umur?
9. Apakah penggunaan metode ceramah atau bimbingan pribadi sosial yang berupa bidang kerohanian, perawatan jasmani, pengisian waktu luang, penyaluran nafsu seksual dan lainnya diberikan?
10. Apakah materi layanan bimbingan pra nikah berupa penyuluhan KB, imunisasi TT, UU perkawinan/ munakahat, keluarga sakinah, kesehatan reproduksi/ ibu hamil diberikan?
11. Apakah dalam pemberian bimbingan pra nikah di bawah umur menggunakan pendekatan individual?
12. Apakah anda memberikan gambaran hidup setelah berkeluarga kepada pasangan di bawah umur?
13. Kasus-kasus apa saja yang sering dilaporkan ke KUA?
14. Apa faktor yang mendukung dan menghambat tercapainya bimbingan pranikah?
15. Siapa saja yang memberikan bimbingan pranikah?
16. Apa kerugian yang dialami catin jika tidak mendapatkan bimbingan pranikah?

## DOKUMENTASI

Bersama Kepala KUA Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah




Bersama pasangan di bawah umur DE, WA, dan orang tua





Bersama pasangan di bawah umur MO, AY, dan orang tua



Bersama pasangan di bawah umur KH, DI, dan orang tua



Bersama pasangan di bawah umur BA, TI, dan orang tua





Bersama pasangan di bawah umur SA, RA, dan orang tua



Bersama pasangan di bawah umur HA, NE, dan orang tua

